

Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Nasabah (Perorangan)

Individual Investor Account Opening Application

Nasabah ☐ Baru ☐ Eksisting ☐ Konvensional ☐ Syariah | Nomor CIF

Customer Type New Existing Conventional Sharia CIF Number

Data Identitas

Identity Data

Nama lengkap sesuai KTP (tanpa singkatan dan gelar)

Full name as in ID (without abbreviations or title) Depan/First Tengah/Middle Belakang/Last

Nama Alias No Identitas Jenis ID

Alias Name ID No ID Type

Tempat lahir Tanggal lahir

Place of birth Date of birth Tanggal/Date Bulan/ Month Tahun/ Year

NPWP Kewarganegaraan

Taxpayer Reg No Nationality

Status Penduduk ☐ Penduduk ☐ Bukan Penduduk ☐ Jenis kelamin ☐ Pria ☐ Wanita

Resident Status Resident Non-Resident Gender Male Female

Status Perkawinan ☐ Menikah ☐ Lajang ☐ Janda/Duda

Status Married Single Widowed/Divorced

Nama Gadis Ibu Kandung

Mother's Maiden Name Depan/First Tengah/Middle Belakang/Last

Alamat sesuai KTP (Hanya untuk WNI) No Telepon

Address on ID (only for Indonesian Nationality) Telephone Number

	Provinsi:	Kelurahan:	RT/RW:
	Kota/Kabupaten:	Kecamatan:	Kode Pos:

Alamat tempat tinggal terkini (diisi jika berbeda alamat KTP atau berstatus WNA) No Telepon

Current Home Address (to be filled if different from ID Address or are foreign citizen) Telephone Number

	Provinsi:	Kelurahan:	RT/RW:
	Kota/Kabupaten:	Kecamatan:	Kode Pos:

Email

Alamat Surat Menyurat Sesuai Dengan ☐ KTP ☐ Tempat Tinggal Terkini ☐ Kantor

Mailing Address Based on ID Current Home Address Office

Nomor Ponsel

Mobile Phone Number

Nama Perusahaan Efek:

Nomor SID :

Nomor Sub Rekening Efek :

Pemilik Dana ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Jika tidak, mohon mengisi formulir beneficial owner

Fund Owner Yes No If not, please fill in beneficial owner form

Hubungan Nasabah Dengan Pemilik Dana

Relationship between Customer and Beneficial Owner*

*Hanya diisi jika ada Beneficial Owner / Should Beneficial Owner is needed

Dokumen Bukti Hubungan Nasabah dengan Pemilik Dana ☐ Ada/Available ☐ Unavailable

Document Proving the Relationship between the Customer and the Beneficial Owner (Lampirkan Copy/Provide Copy) Tidak Ada

Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan

Individual Account Opening Application

Data Pekerjaan

Occupation Data

Sumber Dana Source of Funds	☐ Gaji Salary	☐ Suami/Istri Spouse	☐ Hasil Penjualan Tanah/Bangunan Sale of Land and/or Building	☐ Hibah/Warisan Grant Inheritance	☐ Bunga Simpanan Interest
	☐ Hasil Penjualan Kendaraan Sale of Vehicle	☐ Hasil Usaha Investment Return	☐ Lainnya Others		
Pekerjaan Occupation	☐ Wirausaha Entrepreneur	☐ Pegawai Swasta Private Employees	☐ Pegawai Negeri Civil Servant	☐ Pensiunan Retiree	
	☐ Dokter Doctor	☐ Ibu Rumah Tangga Housewife	☐ Pelajar/Mahasiswa Student	☐ Lainnya Others	
Bidang Usaha Industry Type	☐ Perbankan Banking	☐ Manufaktur Manufacturing	☐ Properti Property & Real Estates	☐ Pertambangan Mining	☐ Pariwisata Tourism
	☐ Telekomunikasi Telecommunication	☐ Pertanian Agriculture	☐ Edukasi Education	☐ Transportasi Transportation	☐ Oil & Gas Oil & Gas
	☐ Tentara/Polis Army/Police	☐ Media Media	☐ Pemerintahan Sovereign & Governmental Position		
	☐ Lainnya Others				

Nama Kantor/Institusi/Perusahaan Tempat Bekerja/Sekolah (Khusus Pelajar/Mahasiswa)
Office/Institution/Company Name/School Name (for Students only)

Alamat Kantor/Institusi/Perusahaan Tempat Bekerja/Sekolah (Khusus Pelajar/Mahasiswa)
Office/Institution/Company Name/School Address (for Students only)

No Telepon
Telephone Number

	Provinsi:	Kelurahan:	RT/RW:
	Kota/Kabupaten:	Kecamatan:	Kode Pos:

Apakah Alamat Kantor Sama dengan Alamat Terkini
Officer Address is the same as Current Home Address ☐ Ya
Yes ☐ Tidak
No

Tanggal Mulai
Start Date Tanggal/Date Bulan/ Month Tahun/ Year

Status Pekerjaan Working Status	☐ Tetap Permanent	☐ Kontrak Contract	☐ Paruh Waktu Part Time
Jabatan Position	☐ Pemilik Owner	☐ Direktur Director	☐ Manajer Manager
	☐ Staf Staff	☐ Lainnya Others	
	☐ Supervisor Supervisor		

Penghasilan Kotor per Tahun dalam Rupiah (Termasuk semua penghasilan) Gross Income/Salary per Year in IDR (Include all income)	☐ 0-24 Juta/ Million	☐ >360-480 Juta/ Million
	☐ >24-60 Juta/ Million	☐ >480-600 Juta/ Million
	☐ >60-120 Juta/ Million	☐ >600 Juta/ Million - 1 Milyar/ Billion
	☐ >120-240 Juta/ Million	☐ >1 Milyar/ Billion - 5 Milyar/ Billion
	☐ >240-360 Juta/ Million	

Tujuan Berhubungan dengan Bank *Aims & Objective in Respect to Bank*

- A. Menabung
Savings ☐
- B. Investasi
Invest ☐
- C. Pinjaman/Kredit/Pembayaran
Loan/Credit/Financing ☐
- D. Bayar Tagihan
Bills Payment ☐
- E. Lainnya (isi keterangan)
Others (fill in details) ☐

Tujuan Penggunaan Dana *Objectives of the Account*

- A. Pengeluaran Pribadi Rutin
Personal Routine Expenditure ☐
- B. Pembelian Aset
Asset Purchase ☐
- C. Pengeluaran Rutin Perusahaan
Company Routine Expenditure ☐
- D. Bisnis
Business ☐
- E. Lainnya (isi keterangan)
Others (fill in details) ☐

Akad *Contract*

- A. Hanya Untuk Produk Syariah
Only for Syariah Products ☐ Mudharabah
- B. Untuk tabungan installement akad yang berlaku hanya Mudharabah
For installment saving the available contract is only Mudharabah ☐ Wahdiah

Perkiraan Transaksi dalam 1 (satu) Bulan dalam Rupiah *Estimated Transaction Amount 1 (One) Month in IDR*

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 0-24 Juta/ Million | ☐ | >600 Juta/ Million - 1 Milyar/ Billion | ☐ |
| >24-60 Juta/ Million | ☐ | >1 Milyar/ Billion - 5Milyar/ Billion | ☐ |
| >60-120 Juta/ Million | ☐ | >5 Milyar/ Billion - 10 Milyar/ Billion | ☐ |
| >120-240 Juta/ Million | ☐ | >10 Milyar/ Billion - 15 Milyar/ Billion | ☐ |
| >240-360 Juta/ Million | ☐ | >15 Milyar/ Billion - 25 Milyar/ Billion | ☐ |
| >360 - 480 Juta/ Million | ☐ | >25 Milyar/ Billion | ☐ |
| >480 - 600 Juta/ Million | ☐ | | |

ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah)

Hanya Untuk Produk Syariah
Only for Syariah Products ☐ Ya/Yes

Fasilitas Pencatatan Transaksi *Statement Facility*

Pernyataan FATCA dan CRS

☐

Dengan mencentang ini bersama ini saya menyatakan dan menerima bahwa saya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan hanya pembayar pajak di Indonesia dan bukan pembayar pajak negara lainnya. Saya telah membaca dan menyetujui "Syarat dan Ketentuan" yang berlaku dan memahami fitur produk

Jika nasabah tidak mencentang pada kolom ini mohon sertakan dekarasi FATCA dan CRS

By Ticking this I hereby represent and warrant that I am an Indonesia Citizen and an Indonesian tax payer only and not other countries tax payer, including not a US tax payer, I have read and agree to the terms and conditions applied and understand the product features.

If not ticking this please attach FATCA and CRS declarations

Diisi oleh Perusahaan Efek :
Filled in by Securities Company
Persetujuan Penerima kuasa Perusahaan Efek
Securities Company

Authorized Signer Approval :

Tanda Tangan/ Signature
Nama Lengkap/ Full Name

Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan/ Individual Account Opening

DEKLARASI FATCA DAN CRS FATCA & CRS Declaration

Silakan diisi dengan HURUF BESAR/ KAPITAL/ Please fill in Capital Letters

Nama Lengkap/ Full Name			
Kewarganegaraan/ Nationality	☐ Indonesia	☐ Lainnya/ Other Country	
Negara Tempat Lahir/ Country of Birth	☐ Indonesia	☐ Lainnya/ Other Country	

Silakan memilih salah satu kondisi dari Bagian A atau Bagian B dengan membubuhkan tanda "v" pada setiap jawaban yang tersedia/
Please choose either "Section A" or "Section B" by checking "v" on Yes or No for each of the available questions:

A. FATCA - Deklarasi/ FATCA - Declaration

1. Indisia AS/ US Indicia

A.1.1	Apakah anda dilahirkan di Amerika Serikat?/ Are you born in U.S.?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
A.1.2	Apakah anda memiliki alamat dan/atau alamat korespondensi dan/ atau PO BOX di Amerika Serikat?/ Do you have a U.S residence and/or U.S correspondence and/ or U.S. P.O.Box?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
A.1.3	Apakah anda memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat?/ Do you grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to a person with a U.S. address?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
A.1.4	Apakah anda memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di AmerikaSerikat?/ Do you give standing instructions to transfer funds to U.S accounts?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
A.1.5	Apakah anda memiliki alamat "in-care of" atau "hold mail" sebagai satu-satunya alamat?/ Do you have an "in care of" address or a "hold mail" address as the sole address?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
A.1.6	Apakah Anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat?/ Do you have US phone number?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-8 BEN/ Please complete the W-8 BEN Form, if any answer of above question is "Yes"

2.Orang AS/ US Person

A.2.1	Apakah anda warganegara Amerika Serikat atau warga negara dari daerah teritori Amerika Serikat?/ Are you a U.S. Citizen or a Citizen of a U.S.Territory?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
A.2.2	Apakah anda merupakan pemilik Green Card/Kartu Permanent Resident, termasuk pemilik visa kerja yang masih berlaku?/ Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card), including a current work permit?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-9/ Please complete the W-9 Form, if any answer of above question is "Yes"

B. CRS - Deklarasi/ CRS - Declaration

B.1	Apakah anda memiliki kartu identitas pembayar pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia?/ Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
-----	--	---------------------------------	-----------------------------------

Jika jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi data di bawah ini/ Please complete below fields if the answer of above question is "Yes":

Negara/ Residensi Pajak/ Country/ Jurisdiction of Tax Residence	NPWP/Tax Identification Number (TIN) atau Nomor Lain yang Sejenis/ TIN (Tax Identification Number) or equivalent	Apabila NPWP/TIN atau yang Sejenis Tidak Bisa Diberikan, Berikan Alasannya (A, B atau C)/ If TIN or Equivalent is Unavailable, Please State Reason (A, B or C)

Alasan A	Saya sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenis), dan akan memberitahukan Bank segera setelah TIN dikeluarkan/ I have applied for TIN and will inform you upon receipt
Alasan B	Negara/ yurisdiksi dari residensi pajak saya tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya/ The Country/ Jurisdiction does not issue TINs
Alasan C	Alasan lainnya, sebutkan/ Other reasons, please explain:

Pernyataan Pembukaan Rekening Tabungan Non-Installment/ Declaration for Non-Installment Account Opening

Dengan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening ("Aplikasi") ini, Nasabah menyatakan bahwa :

- Seluruh Data dalam Aplikasi ini adalah benar dan merupakan data terbaru Nasabah.
- Nasabah dengan ini membebaskan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk ("Bank") dari segala bentuk tanggung jawab dan/atau tuntutan yang disebabkan kesalahan Nasabah dalam mengisi aplikasi ini.
- Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk tabungan/giro yang akan Nasabah manfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk tabungan/giro, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat.
- Nasabah menyatakan telah menerima penjelasan yang cukup dan jelas dari pihak Bank atas kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di wilayah NKRI dan Nasabah bertanggung jawab atas risiko dan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
- Nasabah telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dari Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ("KPUPR") dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah ("KPUPRS"), syarat dan ketentuan produk tabungan/giro, serta ketentuan dan persyaratan lainnya yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening dan/atau pelaksanaan transaksi yang berlaku pada Bank yang telah disampaikan oleh Bank: syarat dan ketentuan mana juga dapat dilihat melalui website Bank :
 - Tabungan Non-Installment: cimb.id/tab/noninstallment
 - Rekening Giro: cimb.id/tab/giro
 - Tabungan Installment: cimb.id/goalsavers-snk
- Nasabah setuju menerima dan mengikatkan diri pada KPUPR dan/atau KPUPRS- CIMB Niaga, Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Non Installment/Tabungan iB Non Installment (jika memilih produk tabungan non installment/tabungan iB non installment), Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Installment (jika memilih produk tabungan installment), serta ketentuan dan persyaratan lainnya yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening dan/atau pelaksanaan transaksi yang berlaku pada Bank, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi ini.
- Dalam hal disyaratkan oleh regulator atau otoritas pajak di dalam maupun di luar negeri, Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan, yang akan Nasabah tandatangani apabila Nasabah termasuk dalam pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank dapat memblokir, mendebet atau membayar dari rekening-rekening Nasabah sejumlah dana sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut atau ditentukan dalam perjanjian antara regulator maupun otoritas.
- Penandatanganan Aplikasi ini sah bertindak, untuk dan atas nama Nasabah memberikan kuasa kepada pejabat yang tercantum dalam Aplikasi ini.
- Kuasa dalam Aplikasi ini diberikan dengan ketentuan bahwa segala akibat dan kerugian yang timbul atas pelaksanaan kuasa tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada pemalsuan tanda tangan, penggelapan dan penyimpangan dari perintah menjadi tanggung jawab Nasabah dan karenanya Bank manajemen dan karyawannya dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apapun.
- Nasabah sebagai pemberi kuasa dalam Aplikasi ini dengan ini menyatakan sekarang, untuk nanti pada saat pelaksanaan kuasa, meratifikasi, mengesahkan, menerima dan menyetujui tindakan penerima kuasa.
- Dalam hal penutupan rekening/pemutusan perjanjian Nasabah setuju untuk mengesampingkan pasal 1266-1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
- Aplikasi ini dibuat dalam dua (2) versi yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran dalam Aplikasi ini, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku dan mengikat bagi para pihak.
- Nasabah setuju bahwa pengiriman catatan Bank yang terkait dengan transaksi Nasabah pada Bank (berupa Statement Tabungan dan Rekening Koran) melalui e-mail sesuai perintah Nasabah pada Bank, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah dan karenanya Nasabah membebaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab dan/atau tuntutan yang disebabkan kesalahan Nasabah dalam mencantumkan alamat e-mail pada aplikasi ini, termasuk namun tak terbatas dalam hal terdapatnya kegagalan/kesalahan sistem walaupun telah dilakukan seluruh upaya kehati-hatian sesuai standar komersial yang berlaku pada industri perbankan.

By signing this Account Opening Application ("Application"), Customer hereby states that:

- All data provided in this Application are true and are the latest data of the Customer.
- Customer hereby releases PT. Bank CIMB Niaga, Tbk ("Bank") from any responsibility and/or claims arising out of the Customer's mistakes in filling out this Application.
- Bank has provided sufficient explanation on the characteristics of the saving/current account product that the Customer will utilize, and Customer has understood all the consequences of utilizing such saving/current account product, including its benefits, risks, and other inherent costs.
- Customer hereby declares that the Bank has given sufficient explanation about the mandatory use of Rupiah within the territory of the Republic of Indonesia and Customer have full responsibility for the risks and consequences of not fulfilling the regulation.
- Customer have read and fully understand the contents of the general terms and requirements for opening accounts ("KPUPR") and/or general terms and requirements for opening sharia accounts ("KPUPRS"), Terms and Conditions for Saving/Current Account products, as well as other conditions and requirements which is made in connection with the transaction to open an account and/or implementation of the applicable transaction to the Bank that has been submitted by the Bank; Terms and Conditions which can also be seen through the Bank website:
 - Non-Installment Savings: cimb.id/tab/noninstallment
 - Current Account: cimb.id/tab/giro
 - Installment Savings: cimb.id/goalsavers-snk
- Customer agrees to accept and bind to the General Terms and Conditions of Account Opening or General Terms and Conditions for CIMB Niaga Syariah Account Opening, Terms and Conditions of Non Installment Saving/Non Installment iB Saving (if the opened saving product is a non installment saving product /iB non installment saving), as well as other terms and conditions made in connection with the account opening transaction and/or implementation of transactions applicable to the Bank, which constitutes a unity and is an integral part of this Application.
- In case of requirement requested by tax regulatory or authority body, both domestic and overseas, Customer understands and hereby authorizes that the Bank might demand additional document and/or forms, of which the Customer needs to put his/her signature on if Customer is deemed to do so under the applicable prevailing law.
- Customer understands and approves that the Bank shall has the right to block, debit or make payment(s) from Customer's accounts an amount of fund as determined by such prevailing law or determined in other agreement among regulatory and authority bodies.
- This Application ratification is deemed valid as for taking action, for and on behalf of the Customer, granting authorization to the officer whose name contained in this Application.
- Authorization in this Application is given by terms that all cause and loss that emerge as enforcement of such authorization including but not limited to signature forgery, fraud and deviation from the instruction will be Customer's responsibility, and therefore Bank's management and its employees are exempted from any responsibilities and demands.
- Customer as the authorizer in this Application hereby declares at the present moment, for at the execution time, to ratify, authorize, accept and approve the action done by the proxy receiver.
- In case of account closure/termination of agreement, Customer agrees to 1266- 1267 of Indonesian Civil Code.
- This application is made in two (2) versions, Indonesian and English. Should there be any differences in the provisions or interpretations in this application, the Indonesian version shall be in force and binding for all parties.
- Customer agrees that sending bank records related to Customer's Banktransactions (in the form of account statements and checking accounts) through e-mail in accordance to Customer's instruction to the Bank, is entirely the Customer's responsibility and therefore the Customer releases the Bank from all forms of responsibility and/or claims caused by Customer's mistake in stating their e-mail address in this application, including but not limited to in the case of system failures/errors albeit all precautionary measures in accordance to the commercial standards that are in effect in the banking industry.

Tanda Tangan/ Signature

Nama Lengkap/ Full Name

Tanggal/ Date

Diisi oleh Bank/ To be filled by Bank

☐	Nasabah hadir di Cabang
☐	Nasabah tidak hadir di Cabang
Konfirmasi	
No. Telp yg Dihubungi	
Tanggal	

☐	Relasi CIF to CIF / CIF to CIF Relationship (CIF to CIF wajib direlasikan, checklist apabila telah diinput di sistem / CIF to CIF Relationship must be connected, checklist if input to system is done)
--------------------------	---

☐	Relasi CIF Orang Tua/Wali ke Rekening Tabungan Anak / Parents/Guardian CIF Relationship to Child Savings Account (CIF Orang Tua/Wali wajib direlasikan ke Rekening Tabungan Anak checklist apabila telah diinput di sistem / Parents/Guardian CIF must be connected to Child's Savings Account, checklist if input to system is done)
--------------------------	---

Kode Cabang Pembuka / Opening Branch Code	
---	----------------------

Diproses oleh / Processed by

Tanda Tangan / Signature

Nama Lengkap / Full Name

Tanggal / Date

Disetujui oleh / Approved by

Tanda Tangan / Signature

Nama Lengkap / Full Name

Tanggal / Date

Acc Officer / Referral / Sales Code

Marketing Program Code

Event ID

Pihak Terkait Bank / Bank Affiliated Party

Khusus Pembukaan Rekening / hubungan usaha dengan Nasabah / Calon Nasabah yang termasuk kategori High Risk dan PEP, agar melengkapi Pertanyaan sbb:

1	Apakah Nasabah termasuk PEP atau terkait PEP? ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No Jika Nasabah terkait PEP, jelaskan keterkaitan Nasabah / Calon Nasabah dengan PEP sbb: ➤ Nama PEP : ➤ Jabatan PEP yang bersangkutan : ➤ Hubungan :
2	Usaha Detail mengenai Bidang Usaha :
3	Kewarganegaraan :
4	AML / CFT Final Risk Rating :
5	Hasil Pengecekan / Screening melalui AML Solutions :
6	Informasi terkait Sumber Kekayaan Nasabah :

Persetujuan Nasabah High Risk dan PEP (Diisi oleh pihak Bank)

Jenis / Kriteria High Risk Nasabah (pilih yang Sesuai) :

☐ Customer	☐ Country	☐ PEP
☐ Business	☐ Type of Company	☐ _____

PERSETUJUAN NASABAH HIGH RISK NON PEP

Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga	Persetujuan Pejabat yang berwenang
Nama	Nama
Jabatan	Jabatan
Tanggal	Tanggal

PERSETUJUAN NASABAH PEP

Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga	Persetujuan Pejabat yang berwenang
Nama	Nama
Jabatan	Jabatan
Tanggal	Tanggal

☐	Ketentuan Pembukaan Umum Pembukaan Rekening (KPUPR) dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah (KPUPRS) General Terms and Conditions of Account Opening or General Terms and Conditions of Sharia Account Opening
☐	Fotokopi Kartu Identitas (KTP / Passpor / SIM) Photocopy ID Card (KTP / Passport / Driving Licences)
☐	KITAS / KITAP / Surat Referensi / Reference Letters
☐	Surat Pernyataan FATCA / FATCA Declaration Form
☐	NPWP / Taxpayer Registration Number
☐	Kartu Contoh Tanda Tangan / Signature Speciment Card
☐	Fotokopi Slip Gaji / Surat Keterangan Kerja / Photocopy of Payroll / Job Reference
☐	Surat Bukti Kepemilikan Usaha



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Nama Penerbit	: PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: () Investor Account (Konvensional) () iB Investor Account (Syariah) Sesuai pilihan Nasabah	Akad	: Wadiah (Khusus tabungan Syariah)
Mata Uang	: () IDR () USD Sesuai pilihan Nasabah	Deskripsi Produk	: Tabungan untuk keperluan penyelesaian transaksi sekuritas Efek

Fitur Utama Tabungan Anda

A. Saldo Minimal Mengendap -		Batas Transfer Ke Bank Lain per hari				
B. Suku Bunga (khusus Tabungan Konvensional)*		e-channel				
Suku Bunga Tabungan*	Tier Saldo (IDR)	Suku bunga (p.a)	Tier Saldo (USD)	Suku bunga (p.a)	ATM	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar
	< 1 Juta	0.00%	< 100	0.00%	F. Batas Pembelian per hari	e-channel
	1 Juta - ≤ 1 Milyar	0.25%	100 - < 10,000	0.15%		
	1 Milyar - ≤ 5 Milyar	0.75%	10,000 – < 100,000	0.20%		
	5 Milyar - ≤ 10 Milyar	1.00%	≥ 100,000	0.25%		
	≥ 10 Milyar	1.50%				
*Berlaku pada saat dokumen diterbitkan						
C. Tingkat Suku Bunga Penjaminan**		% (Rupiah)		e-channel		Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar
		% (US Dollar)		ATM		
**Diisi oleh petugas Bank sesuai tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada saat pengisian form RIPLAY						
D. Batas Transaksi Belanja Harian Menggunakan Kartu Debit		Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar		I. Batas Pemindahbukuan per hari		e-channel
E. Batas Penarikan Tunai di ATM per hari		Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar		ATM		
						Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar

Biaya

J. Biaya Administrasi per bulan	Bebas Biaya	P. Biaya Bulanan Kartu Debit	Tidak diberikan kartu debit
K. Biaya Penarikan di ATM Bank Lain		Q. Biaya Penggantian Kartu Debit Fisik*	Tidak diberikan kartu debit
ATM Prima	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar	*Apabila kartu debit fisik hilang atau rusak	
ATM Bersama		R. Biaya Administrasi Dibawah Saldo Minimal*	Bebas Biaya
ATM Jaringan Mastercard		S. Biaya Penutupan Rekening	Bebas Biaya
ATM Jaringan MEPS		T. Biaya Dormant Account*	Bebas Biaya
L. Biaya Transfer Antar Bank		*Rekening yang tidak aktif (tidak ada transaksi) selama 6 bulan berturut-turut akan berubah status menjadi dormant account dan dikenakan biaya setiap bulannya hingga diaktifkan kembali	
Online	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar		
SKN			
RTGS			
M. Biaya Penggantian Buku Tabungan	Tidak diterbitkan buku tabungan		
N. Biaya Layanan Transaksi di counter	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar		
O. Biaya Materai	Khusus untuk pembukaan rekening tabungan Konvensional atau Syariah pertama kali, wajib menandatangani Formulir KPUPRS yang dikenakan biaya materai sebesar Rp 10.000,-	U. Biaya Cek saldo di ATM Bank lain (ATM Bersama/Prima)	Tidak diberikan kartu debit

Fitur dan Layanan

- Dana nasabah dikelola sesuai prinsip tabungan dan mendapatkan suku bunga(khusus konvensional) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Nasabah dapat memperoleh informasi perbankan melalui fasilitas e-channel CIMB Niaga (OCTO Mobile/OCTO Clicks/Phone Banking).

Risiko

- Adanya batas maksimal penjaminan simpanan dari LPS di mana jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS per nasabah per Bank adalah maksimal sebesar Rp 2 Milyar

Persyaratan dan Tata Cara

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- Menunjukkan Kartu Identitas yang masih berlaku:
 - e-KTP untuk WNI (Jika nasabah menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP, wajib dilengkapi dengan: Foto, QR Code, dan tanda tangan basah nasabah)
 - Paspor dan KITAP/KITAS untuk WNA
- Fotokopi NPWP
- Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
- Melengkapi Formulir Deklarasi FATCA & CRS
- Menandatangani Persetujuan atas KPUPR/S (Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening/ Syariah)
- Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui Layanan CIMB Niaga 14041

Simulasi

Simulasi Bunga Investor Account (IDR)

Apabila saldo rata rata bulanan nasabah adalah sebesar Rp. 100 juta, maka bunga yang diterima nasabah sesuai tiering saldo adalah

Saldo (IDR)	Suku Bunga % (p.a)	Nominal Bunga (IDR)/Tahun
999,999	0.00%	-
99,000,001	0.25%	247,500
Total Bunga yang diterima Nasabah / Tahun (Gross)		247,500

Simulasi Bunga Investor Account (USD)

Apabila saldo akhir hari nasabah adalah sebesar USD 10,000, maka bunga yang diterima nasabah sesuai tiering saldo adalah:

Saldo (USD)	Suku Bunga % (p.a)	Nominal Bunga (USD)/tahun
99	0.00%	-
9,901	0.15%	14.85
Total Bunga yang diterima Nasabah / Tahun (Gross)		14.85

Note:

- Suku Bunga dan indicative rate dalam % per annum (p.a.).
- Metode perhitungan bunga / imbal hasil berdasarkan nisbah syariah adalah progressive berdasarkan saldo rata-rata bulanan.
- Simulasi nominal bunga / imbal hasil yang diterima nasabah dengan asumsi apabila saldo nasabah tetap selama 1 tahun.
- Suku Bunga / Imbal Hasil produk syariah akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Tabel simulasi untuk perhitungan suku bunga / imbal hasil diatas bersifat ilustrasi, perhitungan suku bunga / imbal hasil yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.
- Suku bunga / Nisbah (porsi bagi hasil) dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui cabang CIMB Niaga atau melalui cara lain yang dianggap baik oleh CIMB Niaga

1. Prosedur penarikan/penutupan tabungan sesuai aturan yang berlaku di Bank.
2. Nasabah akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Informasi lain mengenai biaya, layanan dan resiko dapat diakses melalui website resmi CIMB Niaga atau yang tercantum di form pembukaan rekening.
4. Informasi terkait tarif transaksi melalui e-channel dapat dilihat sebelum nasabah melakukan transaksi, dengan nasabah melakukan transaksi maka nasabah sudah menyetujui tarif yang berlaku.

Ketentuan Rekening Tidak Aktif (Rekening Dormant)

1. Bank berhak merubah status Rekening menjadi Dormant apabila tidak ada transaksi yang diinisiasi oleh Nasabah selama 180 hari berturut-turut atau sesuai ketentuan produk Rekening yang bersesuaian.
2. Atas Rekening yang sudah berstatus Dormant, maka Nasabah tidak dapat melaksanakan transaksi melalui counter cabang sebelum dilakukan aktivasi terlebih dahulu, transaksi tetap dapat dilakukan melalui media/channel elektronik ataupun transaksi pengkreditan Rekening yang dilakukan di luar counter cabang Bank.
3. Perubahan kembali status Rekening menjadi aktif dapat dilakukan melalui permintaan oleh Nasabah melalui Cabang, atau secara otomatis jika ada transaksi pendebitan rekening yang diinisiasi Nasabah melalui media/channel elektronik, atau atas pertimbangan sendiri oleh Bank.
4. Bank dapat mengenakan biaya untuk Rekening berstatus Dormant yang rinciannya diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diinformasikan ke Nasabah.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk tabungan sesuai ringkasan informasi produk dan layanan.
2. Nasabah mengerti bahwa ringkasan informasi produk dan layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah mengetahui bahwa Nasabah WAJIB untuk membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Informasi yang tercakup dalam ringkasan informasi produk dan layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
5. Nasabah telah membaca dengan teliti ringkasan informasi produk dan layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan Nasabah berhak bertanya kepada Pegawai Bank atas semua hal terkait ringkasan informasi produk dan layanan ini.
6. Biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini adalah yang berlaku pada saat dokumen RIPLAY ini dibuat dan ditandatangani.Bank akan menginformasikan segala perubahan atas fitur dan layanan,biaya,risiko,syarat dan ketentuan produk melalui website CIMB Niaga atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
7. Khusus untuk produk Syariah mengacu kepada syarat dan ketentuan serta akad pada produk Syariah yang berlaku.
8. Perhitungan bunga / imbal hasil yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.

Petugas Bank

Nasabah

Tanggal Cetak Dokumen

(
Nama jelas & tanda tangan

(
Nama jelas & tanda tangan

____/____/____

SURAT PERNYATAAN NPWP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (“Nasabah”)
Nomor Identitas :
Jenis Identitas : ☐ KTP ☐ Passport ☐ Lainnya, sebutkan

Menyatakan bahwa sehubungan dengan kewajiban penyerahan informasi dan dokumen pendukung NPWP sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Undang – undang yang berlaku, pada saat ini Nasabah / *Beneficial Owner* (B/O) ** dari Nasabah (coret salah satu):

Silahkan memilih salah satu pilihan dibawah ini* :

- ☐ Belum memiliki/mengajukan pembuatan NPWP: atau
- ☐ Telah memiliki kartu NPWP namun tidak dibawa/hilang/alasan lain dan nomor tidak diingat:atau
- ☐ Dapat menyerahkan nomor NPWP namun tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung: atau
- ☐ Tidak diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan Undang – Undang dan juga tidak memiliki B/O

Sehubungan dengan hal ini tersebut diatas dalam hal Nasabah dan/atau B/O dari Nasabah telah memiliki kartu NPWP, Nasabah akan menyerahkan Salinan/*copy* dokumen pendukung NPWP dimaksud kepada Bank pada kesempatan pertama.

Seluruh informasi tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, segala akibat risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sebagai akibat ketidaksesuaian/ketidakbenaran pernyataan ini dan/ atau informasi tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah dan karenanya melepaskan bank dari tanggung jawab dan risiko yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

(.....)
Nama Nasabah

*Coret salah satu

***Beneficial Owner* adalah setiap orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank atau yang mengendalikan transaksi Nasabah; atau yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi atau yang mengendalikan badan hukum; dan /atau yang merupakan pengandali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Formulir Due Diligence Pemilik Dana (Perorangan)
Beneficial Owner Due Diligence Form (Individual)

Data Nasabah / Customer Data (Diisi oleh Bank / Filled by the Bank)			
Nama Nasabah / Customer Name		Nomor CIF / CIF Number	Nomor Rekening / Account Number
Data Identitas Pemilik Dana / Beneficial Owner Identity Data			
Nama Lengkap / Full Name		Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Kewarganegaraan / Nationality
Alamat / Address		Kota / City	Propinsi / Province
			Nomor Telepon / Phone Number
Jenis Kelamin / Gender :		Status Perkawinan / Marital Status :	
Jenis Dokumen Identitas / ID Type :		*Nomor / Number :	Masa Berlaku / Valid Thru :
Data Pekerjaan Pemilik Dana / Beneficial Owner Occupation Data			
Pekerjaan / Occupation			
Nama Perusahaan/Institusi / Name of Company/Institution		Alamat Perusahaan/Institusi / Address of Company/Institution	
Bidang Usaha/Bidang Kegiatan / Type of Business/Activity		Jabatan / Position	
Data Keuangan dan Transaksi Pemilik Dana / Beneficial Owner Financial and Transaction Data			
Sumber Dana / Source of Fund			
☐ Gaji / Salary	☐ Warisan / Heritage	☐ Hibah / Bequest	☐ Hasil Usaha / Business Income
☐ Hasil Penjualan Tanah/Rumah / Resale of Land/House	☐ Hasil Penjualan Kendaraan / Resale of Car Value	☐ Lainnya / Others	
Rata-rata Penghasilan per Bulan / Average Income per Month			
☐ 0 – 24 Juta / Mio	☐ > 24 – 60 Juta / Mio	☐ > 60 – 120 Juta / Mio	☐ > 120 – 240 Juta / Mio
☐ > 240 – 360 Juta / Mio	☐ > 360 – 480 Juta / Mio	☐ > 480 – 600 Juta / Mio	☐ > 600 Juta / Mio – 1 Milyar / Bio
☐ > 1 Milyar / Bio			
Rata-rata Transaksi per Bulan / Average Transaction per Month			
☐ 0 – 24 Juta / Mio	☐ > 24 – 60 Juta / Mio	☐ > 60 – 120 Juta / Mio	☐ > 120 – 240 Juta / Mio
☐ > 240 – 360 Juta / Mio	☐ > 360 – 480 Juta / Mio	☐ > 480 – 600 Juta / Mio	☐ > 600 Juta / Mio – 1 Milyar / Bio
☐ > 1 – 5 Milyar / Bio	☐ > 5 – 10 Milyar / Bio	☐ > 10 – 15 Milyar / Bio	☐ > 15 – 25 Milyar / Bio
☐ > 25 Milyar / Bio			
Maksud dan Tujuan Berhubungan dengan Bank / Aim and Objective in Respect to Bank			
☐ Menabung / Saving	☐ Investasi / Investment	☐ Pinjaman / Loan	☐ Lainnya / Others
Tujuan Penggunaan Dana / Objective of the Account			
☐ Pengeluaran Rutin Pribadi / Individual Routine Expenditure	☐ Pengeluaran Rutin Perusahaan / Company Routine Expenditure	☐ Modal Usaha / Business Capital	☐ Pembelian Aset / Asset Buying
☐ Lainnya / Others			
Data Lainnya / Other Data			
Hubungan Nasabah dengan Pemilik Dana / Relationship between Customer and Beneficial Owner		Dokumen Bukti Hubungan Nasabah dengan Pemilik Dana / Proof Document of the Relationship	
		☐ Ada / Available (Lampirkan copy / please provide a copy)	☐ Tidak Ada / Not Available

Dengan menandatangani formulir ini, Saya/Kami menyatakan bahwa data sebagaimana tersebut diatas adalah benar. Bilamana di kemudian hari data sebagaimana tersebut diatas terbukti tidak benar, Saya/Kami bersedia bertanggungjawabkannya. Formulir ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening.

By signing this form, I/We declare that the abovementioned data is correct. If in the future the abovementioned data is proven to be incorrect, I/We will be countable as a responsible person. This form is integral and inseparable part of Account Opening Application.

Tanggal / Date	Tanda Tangan / Signature	Nama Jelas / Full Name

Sehubungan dengan pemukaan Rekening oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Bank") atas permintaan pemohon (selanjutnya disebut "Nasabah"), Nasabah setuju bahwa Rekening tersebut tunduk dan akan dikelola dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga ("KPUPR") di bawah ini.

1. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan Bank dan Nasabah.
2. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau media instruksi lainnya pada Bank.
3. Instruksi adalah setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu penambahan saldo ("Penyetoran Dana") atau pengurangan saldo ("Penarikan Dana") pada Rekening.
4. Rekening adalah rekening-rekening dana pada Bank yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang dibuka baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas permintaan tertulis dari dan/atau untuk kepentingan Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rekening Deposito, Giro, dan Tabungan.
5. Rekening Gabungan adalah Rekening yang dibuka oleh dan/atau dengan nama lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum. Setiap kata "Nasabah" dalam KPUPR ini diartikan sebagai sendiri-sendiri dan bersama-sama.
6. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- Rekening dapat dibuka dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing. Dalam hal rekening dibuka dalam mata uang asing, Nasabah mengetahui bahwa terdapat risiko perubahan nilai tukar yang diakibatkan karena menguat atau melemahnya nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar ini bukan menjadi tanggung jawab Bank.
2. Pembukaan Rekening:
 - a. Didasarkan pada permohonan tertulis Nasabah dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Bank;
 - b. Efektif setelah disetujui oleh Bank; dan
 - c. Bank berhak untuk menolak permohonan pembukaan Rekening dengan memberitahukan alasannya kepada Nasabah, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rekening Gabungan
 - a. Rekening Gabungan didasarkan pada kesepakatan di antara pihak-pihak khususnya berkenaan dengan penetapan pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam melaksanakan Instruksi serta konsekuensi yang mungkin timbul berkaitan dengan Rekening Gabungan.
 - b. Nasabah pemilik Rekening Gabungan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.
 - c. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih Nasabah pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bank Indonesia maupun regulator terkait menjadi tanggung jawab seluruh pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.
 - d. Pengaturan mengenai Rekening Gabungan akan diatur dalam perjanjian terpisah yang wajib ditandatangani oleh semua nama yang menjadi pemilik Rekening Gabungan.
4. Rekening dapat diakses melalui jasa perbankan elektronik ("Jasa"), di mana disepakati bahwa, walaupun terdapat ketentuan lainnya yang diatur berbeda dengan KPUPR ini, dalam melaksanakan transaksi terhadap Rekening:
 - a. Dapat dilaksanakan di setiap kantor cabang Bank maupun media Jasa Bank;
 - b. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu dalam wilayah hukum di mana kantor cabang Bank maupun media Jasa Bank dan/atau Rekening berada, termasuk tapi tidak terbatas pada, kebijakan pemerintah setempat, keputusan atau peraturan yang berkaitan dengan pengawasan mata uang atau perubahan mata uang; dan
 - c. Apabila Jasa dipergunakan untuk melaksanakan setiap atau semua transaksi berkenaan dengan rekening pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada pendebitan setiap rekening pihak ketiga pada Bank, Nasabah dengan ini setuju untuk melengkapi Bank dengan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui Bank dan jika karena alasan apapun tidak dapat dilengkapi oleh Nasabah, atau Bank tidak menyetujui bentuk dan isi surat kuasa tersebut, maka Bank tidak berkewajiban menyediakan Jasa untuk transaksi tersebut.
5. Rekening Tidak Aktif (Dormant)
 - a. Rekening Tidak Aktif (Dormant) adalah Rekening yang selama jangka waktu tertentu tidak terdapat transaksi dan/atau aktivitas inquiry yang diinisiasi oleh Nasabah. Perubahan status Rekening menjadi Dormant dilakukan oleh sistem Bank secara otomatis.
 - b. Jangka waktu yang dimaksud pada butir a di atas adalah 365 hari untuk jenis produk tabungan dan 180 hari untuk jenis produk giro, kecuali ditentukan lain oleh regulator.
 - c. Atas Rekening yang sudah berstatus Dormant, maka Nasabah tidak dapat melaksanakan transaksi melalui counter cabang sebelum dilakukan aktivasi terlebih dahulu, transaksi tetap dapat dilakukan melalui media/channel elektronik ataupun transaksi pengkreditan Rekening yang dilakukan di luar counter cabang Bank.
 - d. Perubahan kembali status Rekening menjadi aktif dapat dilakukan melalui permintaan oleh Nasabah melalui Cabang, atau secara otomatis jika ada transaksi pendebitan rekening yang diinisiasi Nasabah melalui media/channel elektronik, atau atas pertimbangan sendiri oleh Bank
 - e. Bank dapat mengenakan biaya untuk Rekening berstatus Dormant yang rinciannya diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diinformasikan ke Nasabah.

1. Media Instruksi
 - a. Media Instruksi Tertulis
 - i. Apabila tidak ada kesepakatan lain, Instruksi hanya dapat dilakukan melalui perintah tertulis kepada Bank seperti cek, bilyet giro, wesel, perintah pembayaran atau media lainnya yang dapat disetujui oleh Bank ("Media Instruksi").
 - ii. Setiap Instruksi yang menggunakan cek, bilyet giro atau wesel berlaku ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.
 - iii. Apabila diatur, Nasabah wajib menyerahkan dokumen pendukung (underlying) bersama Media Instruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan internal Bank.
 - iv. Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik Media Instruksi dan mencegah Media Instruksi tersebut dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsukan atau digandakan sehingga dapat dimanfaatkan dalam suatu tindak kejahatan. Apabila Media Instruksi hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Bank dan pada instansi yang berwenang. Laporan ini wajib dilakukan dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Bank dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - v. Setiap penyalahgunaan Media Instruksi yang sudah diserahkan/diterima oleh Bank kepada Nasabah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
 - vi. Setiap permintaan blanko cek dan/atau bilyet giro oleh Nasabah, wajib mendapatkan persetujuan Bank dan dikenakan biaya yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank. Penyerahan blanko cek dan/atau bilyet giro oleh Bank kepada

b. Media Instruksi Jasa

- Bank dapat memberikan layanan Jasa, seperti namun tidak terbatas pada penyediaan jasa Perbankan melalui perbankan elektronik, mesin faksimili dan/atau telepon.
- Ketentuan yang mengatur Jasa dapat ditetapkan secara lebih rinci dalam perjanjian penyediaan jasa yang terpisah dari KPUPR ini.
- Semua perjanjian penyediaan Jasa adalah merupakan satu-kesatuan dengan KPUPR, termasuk buku petunjuk (*user guide*), manual, data, proses, dan dokumen lainnya yang terkait (selanjutnya disebut "Materi") yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian antara KPUPR dengan ketentuan dalam perjanjian penyediaan Jasa, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan Jasa tertentu tersebut.

- a. Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan semua Instruksi Penarikan Dana oleh Nasabah melalui Media Instruksi yang diserahkan kepada Bank untuk dibebankan pada Rekening.
- b. Dalam melaksanakan Instruksi Penarikan Dana, Nasabah wajib tunduk pada ketentuan Bank mengenai pembatasan maksimum penarikan dan/atau minimal saldo yang harus dipelihara.
- c. Bank berhak menolak dan tidak melaksanakan Instruksi Penarikan Dana yang dapat menyebabkan Rekening bersaldo negatif dan/atau kurang dari minimal saldo yang harus dipelihara. Bank atas kebijakannya sendiri dapat melaksanakan Penarikan Dana walaupun penarikan tersebut dapat menyebabkan rekening bersaldo negatif (overdraft). Dalam hal Rekening Nasabah bersaldo negatif, dengan ini Nasabah mengakui jumlah tersebut sebagai jumlah yang terhutang pada Bank dan oleh karenanya bertanggung jawab penuh atas pembayaran kembali jumlah terhutang berikut bunganya sebagaimana ditentukan oleh Bank.
- d. Dalam hal Bank menerima lebih dari satu Instruksi Penarikan Dana yang secara keseluruhan melebihi jumlah saldo Rekening atau jumlah yang diperbolehkan untuk itu, maka Bank dapat berdasarkan kebijakannya sendiri untuk menentukan Instruksi mana yang akan dilaksanakan tanpa harus memperhatikan nominal, jenis, tanggal diterima atau waktu diterima Instruksi Nasabah untuk itu.
- e. Penarikan Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
- f. Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penarikan Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

- a. Nasabah dengan ini meminta dan memberi kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi Penyetoran Dana baik tunai maupun non-tunai ke dalam Rekening. Namun demikian Bank atas kebijakannya sendiri berhak untuk menolak setiap setoran, membatasi jumlah setoran dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran dimaksud.
- b. Untuk penyetoran non-tunai berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Bank bertindak hanya sebagai wakil (kuasa) Nasabah untuk menagih dan tidak bertanggung jawab apabila terjadi penolakan atas penagihan setoran tersebut;
 - ii. Dalam pelaksanaan penagihan, Bank dapat meneruskan perintah Nasabah langsung kepada cabang Bank atau pihak ketiga lainnya yang dipilih oleh Bank yang mana ia untuk itu berhak menunjuk lagi pihak lain untuk melaksanakan perintah tersebut; dan
 - iii. Untuk setiap penyetoran non-tunai, penambahan saldo Rekening Nasabah baru akan berlaku efektif setelah Bank menerima dana.
- c. Penyetoran Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
- d. Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penyetoran Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank bahwa Bank berhak, berdasarkan itikad baik, melakukan koreksi terhadap kesalahan pembukuan oleh Bank tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah.

- Bank akan menerima perintah penolakan pembayaran (*stop payment*) atas setiap cek atau bilyet giro dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Bank.
- Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau pihak lainnya apabila berdasarkan kebijakan baik Bank gagal untuk melaksanakan perintah tersebut.
- Asa perintah penolakan pembayaran ini berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain berkaitan dengan itikad, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan bukti laporan/pernyataan hilang dari instansi terkait.

- a. Nasabah tidak dapat membatalkan atau mengubah Instruksi yang telah diterima oleh Bank.
- b. Dalam hal Nasabah mengajukan perubahan atau pembatalan atas Instruksi yang sudah dijalankan oleh Bank, maka Bank akan berusaha membantu untuk memenuhi permintaan Nasabah tersebut.
- c. Nasabah mengetahui dan membebaskan Bank dari segala tuntutan apabila terjadi penolakan/kegagalan dalam pembatalan atau perubahan Instruksi yang sudah dijalankan tersebut termasuk bersedia menanggung biaya yang muncul akibat permintaan tersebut.

1. Akses ke Jasa
 - a. Jasa disediakan oleh Bank dengan cara sebagaimana tercantum dalam KPUPR.
 - b. Nasabah setuju untuk menggunakan Jasa dan Materi yang bersangkutan semata-mata untuk maksud yang sesuai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam KPUPR dan maksud lain yang diperbolehkan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada prosedur untuk mengakses dan mengirim data dan Instruksi.
 - c. Bank tidak diwajibkan menerima Instruksi yang disampaikan melalui prosedur yang belum disepakati bersama secara tertulis. Namun, dalam hal Bank menerima permintaan Nasabah untuk melaksanakan Instruksi tersebut karena alasan apapun, maka Nasabah terikat oleh Instruksi tersebut dan Nasabah bertanggung jawab atas segala tuntutan dan biaya (termasuk biaya kerugian dan biaya hukum), sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi tersebut.
 - d. Bank berhak melakukan tindakan di luar yang disepakati secara tertulis untuk memverifikasi sumber atau isi dari suatu komunikasi atau Instruksi, termasuk asal-usul sumber data sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Prosedur dan perlengkapan pengamanan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kode, password, PIN (Personal Identification Number), dan cara akses lainnya) adalah bersifat rahasia dan Nasabah setuju akan menggunakan dan menjaganya dengan sebaik-baiknya serta pada kesempatan pertama memberitahukan Bank apabila menemukan atau mencurigai bahwa ada di antara hal yang bersifat rahasia tersebut di atas telah atau mungkin telah terungkap kepada pihak yang tidak berhak atau tidak berwenang.
 - f. Nasabah mengakui bahwa prosedur dan perlengkapan pengamanan yang diberikan Bank dimaksudkan untuk memverifikasi sumber suatu komunikasi dan bukan untuk mendeteksi

- kesalahan dalam pengiriman (transmisi) atau komunikasi, termasuk ketidaksesuaian antara nomor dan nama Rekening.
- g. Bank, atau kuasa/wakilnya, dapat melaksanakan suatu Instruksi cukup dengan merujuk kepada nomor Rekening saja, bahkan bila nama pada Rekening yang bersangkutan juga diberikan, Bank tidak berkewajiban menemukan, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah atau akibat duplikasi Instruksi yang dikeluarkan Nasabah.
- h. Nasabah setuju untuk terikat pada dan akan menyelesaikan setiap perintah bayar yang dilaksanakan atas namanya sesuai dengan prosedur dan perlengkapan pengamanan yang telah disepakati.
- i. Materi yang disediakan sehubungan dengan Jasa merupakan milik Bank dan merupakan rahasia Bank. Nasabah setuju menjaga kerahasiaan Materi dan membatasi akses hanya kepada kuasa/wakilnya (yang tunduk kepada kewajiban yang serupa dalam menjaga kerahasiaannya) yang memerlukan akses untuk keperluan pengguna Jasa.
2. Prosedur
- a. Nasabah setuju untuk mematuhi Prosedur dalam menggunakan Jasa dan Nasabah mengetahui dan memahami bahwa Bank akan bertindak sesuai dengan Prosedur yang berlaku di Bank.
- b. Bank atas itikad baik mempunyai hak untuk sewaktu-waktu mengubah Prosedur dengan tetap mengikuti ketentuan dalam butir XIX KPUPR ini.

V. MATERI. PERLENGKAPAN, DAN PERANGKAT

1. Nasabah setuju menggunakan semua Materi dengan cara yang ditetapkan dalam KPUPR ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Nasabah setuju tidak akan mengubah Materi serta hanya akan menggunakan perangkat dan perlengkapan komputer yang memiliki lisensi dan telah disetujui oleh Bank dan/atau apabila Bank menyediakan perangkat dan perlengkapan tersebut, dengan cara yang ditentukan dalam Materi dan semata-mata sehubungan dengan Jasa.
3. Nasabah dilarang menggunakan tanpa izin atau melakukan modifikasi terhadap perangkat dan perlengkapan yang dimaksud.
4. Setelah berakhirnya pemberian Jasa, semua Materi, perangkat dan perlengkapan yang disediakan Bank harus dikembalikan kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
5. Ketentuan dalam butir V ini berlaku, baik terhadap Materi yang disertai hak cipta maupun tidak, namun demikian KPUPR ini tidak dapat mempengaruhi status hak cipta dari Materi dimaksud.

VI. PENGGUNA JASA

1. Nasabah ("Pengguna Jasa") memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi yang diberikan atau akan diberikan Nasabah atau oleh pihak yang mewakili Nasabah berdasarkan Surat Kuasa ("Kuasa Pengguna Jasa").
2. Sepanjang Bank bertindak sesuai dengan prosedur, maka Bank tidak berkewajiban memverifikasi jati diri atau wewenang dari Pengguna Jasa atau Kuasa Pengguna Jasa yang memberikan atau mengkonfirmasi Instruksi atau isi Instruksi.
3. Dalam hal Bank, meragukan keabsahan atau wewenang yang bersangkutan, Bank dengan segera akan menyampaikan pemberitahuan, yang dapat disampaikan melalui telepon atau media komunikasi lainnya, kepada Nasabah mengenai penundaan atau penolakan Instruksi tersebut.

VII. PIHAK BERWENANG DAN CONTOH TANDA TANGAN

1. Nasabah wajib menyerahkan contoh tanda tangannya kepada Bank. Nasabah dapat menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana berdasarkan Surat Kuasa dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.
2. Dalam hal Nasabah berbentuk badan usaha, Nasabah wajib menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana ("Pihak Berwenang") dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.
3. Setiap Media Instruksi Penarikan Dana atau Instruksi lainnya wajib ditandatangani oleh Pihak Berwenang sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank dan kewenangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada saat itu.
4. Bank berhak menunda dan/atau menolak setiap Instruksi Nasabah yang disebabkan:
- a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang mengenai pencucian uang.
- b. Tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh tanda tangan dan kewenangan yang ada pada Bank.
- Atas penundaan dan/atau penolakan ini Nasabah melepaskan Bank dari segala tanggung jawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari Nasabah sendiri.

VIII.DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN)

1. Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet gironya dan/ atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia maupun regulator terkait, atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh bank lain.
2. Nasabah dengan ini menyatakan tidak berkeberatan Rekening-nya ditutup dan namanya dicantumkan dalam DHN apabila terkena sanksi administratif di antaranya karena melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank atau pada Perbankan di Indonesia. Cek dan/atau bilyet giro kosong adalah cek dan/atau bilyet giro yang ditolak karena dana Rekening tidak cukup.

IX. KEBIJAKAN DAN KETENTUAN BANK

Nasabah dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dengan itikad baik Bank berkaitan dengan:

1. Administrasi dan operasional Bank;

2. Standar pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;

3. Tarif seperti namun tidak terbatas pada nilai tukar, biaya ataupun tingkat bunga termasuk cara perhitungannya;

4. Pembatasan dalam melaksanakan Instruksi, seperti namun tidak terbatas pada jumlah saldo minimum, jumlah maksimum penarikan dalam satu transaksi ataupun dalam satu hari; serta Kebijakan dan ketentuan Bank lainnya mengenai Rekening.

X. BUNGA DAN PAJAK

1. Bank dapat memberikan bunga atau bentuk imbalan lainnya atas Rekening.
2. Apabila terjadi perubahan bunga atau imbalan, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah memberikan Instruksi kepada Bank kemana Bunga akan dibayarkan. Dalam hal tidak ada Instruksi dari Nasabah, Bank akan mengkreditkan Bunga tersebut ke Rekening Nasabah yang bersesuaian.
4. Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan besaran bunga atau imbalan bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.
5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pembayaran bunga, Bank tidak menerima keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menerima pembayaran sesuai dengan instruksi dan melepaskan Bank dari segala tuntutan kerugian.

6. Pajak atas bunga ditanggung Nasabah dan dilakukan pemotongan oleh Bank sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

XI. ONGKOS DAN BIAYA

1. Bank berhak membebaskan kepada Nasabah berupa ongkos, biaya dan tarif lainnya atas setiap aktifitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengelolaan Rekening, atau pelaksanaan Instruksi, di mana Ketentuan mengenai ongkos, biaya, dan tarif lainnya sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah.
2. Nasabah setuju membayar semua ongkos, biaya dan tarif yang akan ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu atas jasa yang diberikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal Bank akan melakukan perubahan biaya, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam butir XIX.1 KPUPR ini.
4. Apabila tidak ada persetujuan lain, segala ongkos, biaya dan tarif akan dibebankan pada Rekening yang bersesuaian, tanpa mengurangi hak Bank untuk membebarkannya pada Rekening Nasabah lainnya pada Bank. Untuk ini Bank setiap waktu diberi kuasa untuk melaksanakan pendebitan Rekening Nasabah dimaksud

XII. NASABAH MENINGGAL DUNIA/PAILIT/DIBUBARKAN

1. Dalam hal Nasabah meninggal dunia, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada ahli waris.
2. Dalam hal Nasabah dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk sewaktu-waktu untuk memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada pihak pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk tersebut.
3. Bank berhak mensyaratkan dokumen sebagai dokumen pembuktian ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir XII.1 atau XII.2 di atas.

XIII. PEMBUKUAN DAN CATATAN BANK

1. Bank membukukan dan membuat catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening beserta saldonya.
2. Apabila terdapat perbedaan antara pembukuan dan catatan Bank dengan pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Nasabah, Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas pembukuan dan Catatan yang dibuat oleh Bank tersebut dan mengakui bahwa pembukuan dan Catatan yang dibuat oleh Bank tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
3. Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa bukti-bukti termasuk namun tidak terbatas pada catatan tertulis maupun tidak tertulis, seperti hasil rekaman transaksi yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
4. Cara pemberian laporan mengenai catatan Bank tersebut kepada Nasabah tergantung pada standar pelayanan yang berlaku pada Bank yang akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, antara lain melalui rekening koran, e-statement, jasa perbankan elektronik, atau pencetakan pada buku tabungan milik Nasabah.
5. Bank menurut kebijakannya sendiri dapat menentukan suatu periode jangka waktu catatan yang tersedia bagi Nasabah. Atas permintaan pencetakan mutasi rekening dari Nasabah, Bank berhak mengenakan biaya cetak mutasi rekening sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

XIV.PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan oleh Bank dianggap telah diterima oleh Nasabah apabila dikirim ke alamat dan/atau kontak lainnya yang diberikan oleh Nasabah secara tertulis kepada Bank atau ke alamat dan/atau kontak lainnya yang terakhir yang diketahui Bank sesuai dengan catatan pada Bank.
2. Setiap pemberitahuan melalui pos harus dianggap telah disampaikan pada saat diposkan. Setiap pemberitahuan melalui kontak lainnya seperti termasuk namun tidak terbatas pada faksimili, layanan pesan singkat (*Short Message Service*/SMS), atau media elektronik lainnya dianggap telah disampaikan saat dikirimkan.
3. Nasabah wajib melakukan pemeriksaan atas setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank berkaitan dengan Catatan mutasi Rekening. Isi pemberitahuan dianggap diterima oleh Nasabah apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Bank tidak menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari Nasabah.

XV. PERJUMPAAN HUTANG (KOMPENSASI)

1. Atas seluruh dana yang terdapat dalam Rekening, Nasabah setuju untuk dilakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala hutang Nasabah kepada Bank dalam bentuk apapun baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian.
2. Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pencairan dan/atau pendebitan Rekening guna pelunasan kewajiban Nasabah yang terutang pada Bank tersebut.

XVI. PEMBLOKIRAN SEMENTARA DAN PENUTUPAN

1. Nasabah menyetujui bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening, kartu debit, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan Nasabah lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah.
2. Pertimbangan Bank sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 di atas adalah termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas Rekening dan/atau layanan perbankan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:
- 1) Rekening digunakan untuk penipuan/kejahatan
- 2) Nasabah memberikan data tidak lengkap atau tidak benar
- 3) Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPAATK, KPK, Kantor Pajak atau Instansi lain yang berwenang.
- b. Menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Nasabah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas dalam hal Nasabah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong lagi dalam masa penguasaan sanksi DHN.
- c. Melakukan penutupan Rekening secara otomatis oleh sistem Bank dalam hal Rekening Dormant bersaldo 0 (nol) atau ketentuan Bank lainnya sesuai dengan produk Rekening yang bersesuaian.
3. Nasabah setiap saat dapat memblokir untuk sementara dan/atau menutup Rekening melalui permintaan tertulis. Permintaan untuk melepaskan blokir oleh Nasabah wajib dilakukan secara tertulis.
4. Dalam hal Rekening telah ditutup, Nasabah berkewajiban untuk sesegera mungkin mengembalikan kepada Bank semua dokumen milik Bank, termasuk Media Instruksi yang belum dipakai dan masih berada pada Nasabah.
5. Saldo Rekening yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh Nasabah dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupannya, maka Bank berhak membebaskan biaya administrasi yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank.
6. Pemutusan dan Pengalihan Hak Jasa Perbankan Elektronik
- a. Nasabah dapat memutuskan penggunaan Jasa dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan.
- b. Nasabah tidak boleh mengalihkan penggunaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Bank
- c. Mengingat sifat Jasa yang diberikan, maka Bank mempunyai hak untuk setiap waktu memutuskan atau mengalihkan penyediaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan afiliasi Bank.

XVII. PERNYATAAN, JAMINAN, DAN JANJI TAMBAHAN

1. Nasabah menyatakan dan menjamin, sejak saat KPUPR ini ditandatangani dan selanjutnya sejak Jasa digunakan atau diserahkan menurut KPUPR ini, bahwa:
- a. Semua persetujuan, izin, kuasa dan Instruksi yang diperlukan (jika ada) telah diberikan oleh pihak ketiga sehubungan dengan Jasa;
 - b. Semua permohonan atau pendaftaran yang diperlukan telah dilakukan (dan permohonan atau pendaftaran termasuk akan diperbaharui bila perlu) seperti disyaratkan instansi pemerintah atau sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan KPUPR ini;
 - c. Pelaksanaan KPUPR serta penyerahan dan penggunaan Jasa tidak melanggar, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Bila diminta Bank, Nasabah setuju memberikan kepada Bank salinan dari persetujuan, izin, kuasa Instruksi dimaksud. Nasabah selanjutnya setuju untuk dengan segera memberitahukan kepada Bank bila mencurigai atau mengetahui adanya keadaan yang dapat atau akan menyebabkan dilanggarnya pernyataan atau jaminan bersangkutan;
 - e. Nasabah telah menjalankan usahanya dan didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia;
 - f. KPUPR ini telah diketahui dan dimengerti oleh pihak yang berwenang mewakili Nasabah dan diserahkan sebagaimana mestinya serta merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan, sah, berlaku, dan mengikat Nasabah;
 - g. Nasabah wajib menyerahkan dari waktu ke waktu, nama dan contoh tanda tangan dari pihak yang diberi wewenang mewakili Nasabah dalam menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengakses data dan memberikan Instruksi sehubungan dengan Rekening, pemindahan dana dan transaksi keuangan dan non-keuangan lainnya secara elektronik atau dengan cara lain atas nama Nasabah sehubungan dengan penggunaan Jasa, disertai dengan surat kuasa, atau surat/dokumen yang sejenis yang menyatakan mengenai pemberian kuasa dari masing-masing pihak yang diberi wewenang dan pembatasannya, jika ada, dan mengenai keabsahan tanda tangannya;
 - h. Nasabah dengan ini memberi kuasa, dan wewenang kepada Bank untuk bertindak berdasarkan ketentuan tersebut pada butir XVII.1.g di atas dalam melaksanakan instruksi;
 - i. Setiap perubahan nama atau keterangan lainnya mengenai Pihak Berwenang yang mewakili Nasabah harus disampaikan kepada Bank sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan; dan
 - j. Setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank tidak dapat dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
 - k. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi secara lisan dan para pihak setuju untuk melaksanakan instruksi dimaksud, maka setiap kesepakatan antara Nasabah dengan Bank untuk melaksanakan instruksi secara lisan akan menjadi risiko Nasabah.
 - l. Nasabah wajib memberitahukan Bank setiap adanya perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tandatangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya dan melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.
 - m. Nasabah setuju untuk dilakukan pendebitan Rekening bila terdapat indikasi penipuan dan/atau kejahatan.
 - n. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Tanpa Pelepasan Hak
- Kegagalan atau keterlambatan suatu pihak dalam meminta ditaatinya suatu persyaratan atau dalam melaksanakan suatu hak atau tindakan menurut KPUPR bukan merupakan pelepasan hak atas persyaratan, hak atau tindakan tersebut.
3. Penyelesaian Sengketa
- Nasabah dan Bank setuju dan sepakat untuk memilih cara penyelesaian atas setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam KPUPR sebagai berikut:
- a. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan KPUPR ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
 - b. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
 - c. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku
- a. KPUPR ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
 - b. Apabila Nasabah memiliki atau memperoleh kekebalan yuridiksi suatu pengadilan atau proses hukum untuk dirinya sendiri atau harta bendanya, maka Nasabah dengan ini mutlak melepaskan hak atas kekebalan tersebut sehubungan dengan kewajibannya menurut KPUPR ini dan selanjutnya melepaskan hak atas pembelaan diri sehubungan dengan kekebalan yang dimiliki atau diperoleh terhadap suatu keputusan pengadilan sehubungan dengan KPUPR ini.
 - c. Disamping melalui cara-cara lain yang diizinkan Undang-Undang yang berlaku, proses hukum dapat disampaikan ke alamat untuk penyampaian pemberitahuan tersebut dibawah ini.

XVIII. TANGGUNG JAWAB DAN FORCE MAJEURE

1. Tanggung Jawab Bank
- a. Berdasarkan KPUPR ini Bank hanya bertanggung jawab terbatas terhadap kegagalan bertindak dalam melakukan instruksi Nasabah, kegagalan mana ditentukan menurut standar komersial yang berlaku di Bank dan dalam industri Perbankan pada lazimnya.
 - b. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan atau atas ketepatan (begitu juga Bank tidak bertanggung jawab memverifikasi ketepatan) setiap data atau instruksi yang diberikan oleh Nasabah karena kelalaian Nasabah sendiri atau pihak ketiga.
 - c. Dalam keadaan apapun Bank sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung (konsekuensial), insidentil atau khusus.
2. Force Majeure
- Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang disebabkan karena keadaan segala sesuatu di luar kekuasaan Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, pemberontakan, pemogokan, huru-hara, bencana alam, maupun ketentuan pihak yang berwenang yang ada saat ini maupun yang akan datang.

XIX. PERUBAHAN DAN KEBERLAKUAN SEBAGIAN KPUPR

1. Bank dengan itikad baik dapat sewaktu-waktu mengubah KPUPR ini maupun ketentuan khusus yang berlaku untuk setiap jenis rekening. Dalam hal terjadi perubahan KPUPR, maka sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah

- diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam KPUPR ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

XX. PENANGANAN KELUHAN/PENGADUAN

1. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan melalui cabang Bank, Layanan CIMB Niaga 14041, dan/atau melalui e-mail ke 14041@cimbniaga.co.id dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan Bank. Syarat dan prosedur pengaduan Bank dapat diakses Nasabah melalui <https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.
2. Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XXI. KLAUSULA ANTI SUAP DAN KORUPSI

1. Nasabah setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Nasabah, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah, melakukan segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG"). Nasabah harus segera memberitahukan, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan KPUPR ini. Penyampaian dugaan terkait Bank dilakukan melalui saluran layanan WHISTLEBLOWING Bank yaitu Website: <https://idn.deloitte-halo.com/ayolaporCIMBNIAGA/>, E-mail : ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info.
3. Apabila terdapat tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG") yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam KPUPR ini, Bank berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening, kartu debit, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan Nasabah lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan mengacu ke butir XVI KPUPR ini.

XXII. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Deposito
- a. Deposito hanya dapat dibayarkan kembali (dicairkan) pada saat jatuh tempo dalam mata uang Rupiah. Bilamana Deposito dibuka dalam mata uang selain Rupiah, pembayaran dengan mata uang yang sama dengan mata uang Deposito saat jatuh tempo tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi/nilai tukar mata uang tersebut.
 - b. Konfirmasi Penempatan Deposito adalah bukti penempatan dana nasabah dalam bentuk Deposito Berjangka, bersifat sebagai keterangan saja dan bukan merupakan surat berharga ataupun surat yang berharga yang dapat diperjualbelikan atau dialihkan.
 - c. Konfirmasi Penempatan Deposito wajib diterbitkan pada saat pembukaan dan/atau perpanjangan Deposito sesuai permintaan Nasabah.
 - d. Pembayaran kembali pada saat jatuh tempo akan dilakukan sesuai dengan Instruksi Nasabah.
 - e. Untuk deposito yang dibuka di kantor Cabang Bank, apabila jatuh tempo Deposito jatuh pada hari libur atau hari di mana Bank tidak beroperasi, pencairan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - f. Penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah Deposito sebelum jatuh waktu tidak diperkenankan.
 - g. Deposito dapat dibuka dalam kondisi perpanjangan secara otomatis atau *automatic roll over* (ARO).
 - h. Dalam hal Deposito dibuka dalam kondisi perpanjangan secara otomatis atau *automatic roll over* (ARO) maka pencairan Deposito ARO dapat dilakukan oleh nasabah pada saat deposito jatuh tempo dengan mengisi formulir pencairan Deposito.
 - i. Bunga atas Deposito tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo, kecuali bila diperpanjang.
 - j. Bila Deposito diperpanjang, suku bunga atas Deposito tersebut sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada saat tanggal perpanjangan.
 - k. Ketentuan khusus yang melekat pada setiap Rekening Deposito dapat diatur tersendiri tapi tidak terpisah dari KPUPR.
 - l. Untuk Deposito yang dibuka melalui perbankan elektronik berlaku ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut.
2. Tabungan
- a. Bank akan menerbitkan e-statement atas nama Nasabah yang merupakan bukti kepemilikan Rekening.
 - b. Buku tabungan hanya diterbitkan untuk Nasabah yang tidak memiliki alamat e-mail atau memilih buku tabungan sebagai bukti kepemilikan Rekening.
 - c. Khusus untuk tabungan berjangka, Bank akan mencetak konfirmasi penempatan tabungan berjangka atas permintaan Nasabah sebagai bukti kepesertaan dan bukan merupakan surat berharga dan bukan surat kepemilikan serta tidak dapat dipindahtangankan.
 - d. Kecuali secara khusus diatur berbeda, Nasabah setuju untuk mencantumkan contoh tanda tangan untuk media pencocokan dalam melakukan pencairan dana atau Instruksi lainnya.
 - e. Dalam hal Nasabah diberikan kartu debit, maka pengiriman PIN kartu debit dilakukan oleh Bank melalui SMS ke nomor telepon selular yang didaftarkan Nasabah ke Bank sebagai nomor telepon selular milik Nasabah. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang muncul akibat pendaftaran nomor telepon selular yang tidak sesuai.
 - f. Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik bukti kepemilikan rekening, buku tabungan dan kartu debit serta wajib mencegah bukti kepemilikan rekening, buku tabungan, dan kartu debit dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsukan, atau digandakan sehingga dapat menyebabkan tindakan kejahatan. Apabila buku tabungan dan/atau kartu debit hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib memberitahukan Bank segera setelah diketahuinya. Pemberitahuan ini wajib dilakukan secara tertulis disertai surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau dalam bentuk dan cara lain yang dapat diterima oleh Bank.
 - g. Setiap penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening, buku tabungan, dan kartu debit merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
3. Giro
- a. Bank akan menerbitkan cek, bilyet giro atau sarana perintah lainnya sesuai permintaan Nasabah ("Media Instruksi").
 - b. Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cek dan/atau bilyet giro, antara lain mengenai penandatanganan cek dan/atau bilyet giro, pelunasan bea meterai, serta penarikan cek dan/atau bilyet giro.
 - c. Nasabah bertanggung jawab atas penarikan cek dan/atau bilyet giro termasuk blanko cek dan/atau bilyet giro yang diperoleh dari Bank.
 - d. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening Giro paling kurang sebesar nominal nilai cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar.
 - e. Nasabah tidak akan melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong dengan alasan apapun.
 - f. Nasabah wajib mengembalikan seluruh sisa blanko cek dan/atau bilyet giro kepada Bank jika hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro nya dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro Nasabah ditutup atas permintaan Nasabah sendiri. Apabila terdapat cek dan/atau bilyet giro yang telah beredar pada saat penutupan Rekening Giro, Nasabah wajib menyediakan sejumlah dana sebagai titipan pada Bank, yang oleh Bank ditempatkan dalam bentuk rekening khusus, untuk penarikan cek dan/atau bilyet giro yang tertanjar beredar tersebut.

- g. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong kepada Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
- h. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong yang dilakukan oleh Nasabah.
4. Ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan yang belum diatur dalam KPUPR ini, akan diatur tersendiri dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KPUPR ini. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam KPUPR ini dengan aplikasi maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam aplikasi maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan dimaksud.
5. KPUPR ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal KPUPR ini dilengkapi dengan versi Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, maka apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah klausula yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
6. KPUPR ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

XXIII.KETERBUKAAN INFORMASI

1. Nasabah setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening maupun data keuangan Nasabah lainnya.
2. Nasabah **dengan ini memberikan persetujuan** kepada Bank untuk menyampaikan informasi penawaran terkait **produk dan/atau layanan** melalui sarana komunikasi pribadi Nasabah (i.e. telepon, e-mail, SMS, aplikasi percakapan/media sosial) dengan pengecualian di mana untuk opsi saluran komunikasi yang secara tegas dicentang **[✓]** dibawah ini Nasabah tidak bersedia untuk dihubungi Bank terkait penawaran produk dan/atau layanan:
- ☐ Telepon

☐ E-mail

☐ SMS

☐ Aplikasi percakapan lainnya/media sosial
3. Nasabah dengan ini * :

☐ Setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk:
☐ Tidak setuju	Memberikan kepada pihak lain informasi mengenai data dan/atau informasi Nasabah untuk tujuan komersial sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

* berikan tanda ✓ pada salah satu pilihan

4. Nasabah dengan ini:
- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ Setuju | Memberikan kewenangan kepada Bank untuk menggunakan data dan/atau informasi dalam rangka melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah yang: |
| ☐ Tidak setuju | <div><div>a. Telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan Bank</div><div>b. Permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh Bank</div><div>c. Telah menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan Bank</div></div> |

* berikan tanda ✓ pada salah satu pilihan

5. Dengan menyetujui ketentuan butir XXIII. 2, 3 dan 4 di atas :
- a. Nasabah memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank termasuk konsekuensinya.
- b. Nasabah tidak berkeberatan untuk dihubungi oleh Bank atau pihak lain dalam rangka, antara lain untuk memasarkan produk.
6. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk memberikan data Nasabah dalam hal terdapat permintaan data Nasabah dari instansi terkait antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, atau pihak berwenang lainnya.
7. Nasabah menyatakan telah terinformasi, membaca dan mengerti **Pemberitahuan Privasi Bank** sebagaimana terlampir dalam formulir KPUPR ini dan sebagaimana tersedia secara lengkap di cimb.id/pemberitahuan-privasi.

Dengan ditandatanganinya KPUPR ini oleh Nasabah, maka Nasabah menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui segala sesuatu yang tertulis dan dimaksud dalam KPUPR ini, dan oleh karenanya Nasabah berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam KPUPR.

_____,' _____

Meterai
10.000

Tempat, tanggal, tandatangan, nama jelas



Ringkasan Pemberitahuan Privasi Bank

Untuk membantu Anda memahami cara Bank memproses Data Pribadi Anda, kami telah mempersiapkan ringkasan singkat Pemberitahuan Privasi Bank.

Untuk detail selengkapnya, Anda dapat mengakses cimb.id/pemberitahuan-privasi atau dengan memindai kode QR di samping.

Bank menghimbau agar Anda juga membaca Pemberitahuan Privasi Bank versi lengkap sehingga Anda memahami sepenuhnya cara Bank memproses Data Pribadi Anda termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan tersebut.

Data Pribadi yang CIMB Niaga Kumpulkan

Dalam rangka penyelenggaraan Layanan dan bergantung pada Layanan yang Anda gunakan, CIMB Niaga mengumpulkan Data Pribadi Anda dalam berbagai bentuk dan dari berbagai sumber termasuk dari Anda sendiri, misalnya saat Anda meminta informasi, mendaftar dan menggunakan Layanan CIMB Niaga, dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank untuk menyediakan Layanan atau dari sumber informasi lainnya misalnya layanan informasi keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anda bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam memastikan keakuratan Data Pribadi Anda. Apabila Anda membagikan Data Pribadi pihak lain kepada CIMB Niaga untuk keperluan penyediaan Layanan Anda, Anda menjamin bahwa pihak lain tersebut telah mengetahui dan menyetujui pemberian Data Pribadi mereka kepada CIMB Niaga serta telah membaca dan memahami informasi yang CIMB Niaga sampaikan dalam Pemberitahuan Privasi ini.

Penggunaan Data Pribadi Anda

CIMB Niaga menggunakan Data Pribadi Anda untuk menyediakan Layanan dan dukungan pengguna kepada Anda dan tujuan lainnya termasuk melaksanakan Customer Due Diligence dan verifikasi informasi Anda, menganalisis bagaimana Anda menggunakan Layanan Bank, meningkatkan kualitas Layanan Bank atau menerapkan manajemen risiko. Bank hanya memproses Data Pribadi Anda sesuai dengan dasar hukum yang sah termasuk e.g. memenuhi kewajiban perjanjian dengan Anda, kewajiban hukum, kepentingan Bank yang sah atau atas persetujuan yang Anda berikan.

Pihak yang Terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi Anda

Dalam rangka melaksanakan tujuan Pemrosesan Data Pribadi Anda, CIMB Niaga mungkin membagikan Data Pribadi Anda ke pihak lain termasuk perusahaan vendor, alih daya serta penyedia jasa layanan lainnya yang menyediakan jasanya untuk dan / atau atas nama CIMB Niaga misalnya jasa pemeriksaan latar belakang atau penagihan hutang, mitra bisnis yang bekerja sama dengan CIMB Niaga untuk menyediakan Layanan yang Anda gunakan misalnya layanan produk Co-Branding, pihak yang berwenang seperti OJK dan Bank Indonesia misalnya untuk keperluan pelaporan.

Penyimpanan Data Pribadi Anda

CIMB Niaga menyimpan Data Pribadi Anda di antaranya sepanjang Anda masih menggunakan Layanan CIMB Niaga, selama masih berlakunya hubungan perjanjian CIMB Niaga dengan Anda atau sesuai dengan masa penyimpanan yang diatur dalam kebijakan internal CIMB Niaga atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Subjek Data Pribadi

Anda memiliki hak-hak Subyek Data Pribadi di antaranya untuk mengakses dan memperoleh salinan Data Pribadi Anda, melengkapi dan memperbaiki Data Pribadi Anda atau menarik persetujuan pemrosesan Data Pribadi Anda.

Dengan mengakses dan menggunakan Layanan CIMB Niaga, Anda menyatakan telah mengetahui, membaca dan memahami Pemberitahuan Privasi ini serta bagaimana CIMB Niaga memproses Data Pribadi Anda.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS PEMBUKAAN REKENING INVESTOR

Ketentuan dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Investor ini (berikut semua lampiran, perubahan dan atau pembaharuannya selanjutnya disebut "**KSK Rekening Investor**") adalah ketentuan khusus terkait dengan pembukaan Rekening Investor di PT Bank CIMB Niaga, Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Bank**") yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir KSK Rekening Investor ini oleh Nasabah (selanjutnya disebut "**Nasabah**"). Adapun isi ketentuan dari KSK Rekening Investor ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1 PEMBUKAAN REKENING INVESTOR

1.1 INFORMASI & SPESIMEN NASABAH

- 1.1.1 Pembukaan Rekening Investor yang didasarkan pada permohonan tertulis oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada :
- Memiliki Sub Rekening Efek di C-BEST;
 - Memiliki Single Investor Identification (SID) di AKses;
 - Menyerahkan dokumen-dokumen lain sebagaimana terlampir dan dokumen atau informasi-informasi lain yang ditetapkan kemudian oleh Bank.

Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan oleh Bank terkait pembukaan Rekening Investor dan Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan pembukaan Rekening Investor adalah lengkap, sesuai dengan aslinya, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru. Nasabah juga menjamin bahwa yang menandatangani KSK Rekening Investor berikut seluruh dokumen terkait adalah pihak yang berwenang mewakili Nasabah. Nasabah dengan ini setuju bahwa pembukaan Rekening Investor hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Nasabah dan aplikasi pembukaan Rekening Investor disetujui oleh Bank.

Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah.

Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.

Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tanda tangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib untuk melakukan perubahan tersebut dengan datang langsung ke Perusahaan Efek. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.

Rekening Investor dapat dibuka dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing. Dalam hal Rekening Investor dibuka dalam mata uang asing, Nasabah mengetahui bahwa terdapat

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR INVESTOR ACCOUNT OPENING

*These Special Terms and Conditions for Investor Account Opening (together with all appendices, amendments and/or renewals thereto, hereinafter referred to as the "**Investor Account KSK**") shall be special provisions related to an Investor Account opening at PT Bank CIMB Niaga, Tbk., domiciled in South Jakarta ("**Bank**") made and signed on the day and date as stated at the end of this Investor Account KSK by the Customer (hereinafter referred to as the "**Customer**"). The contents of the provisions of this Investor Account KSK shall be as follows:*

Article 1 INVESTOR ACCOUNT OPENING

1.1 CUSTOMER INFORMATION & SPECIMEN

- 1.1.1 *The Investor Account Opening based on a written application by the Customer through the Securities Company must fulfill all requirements that have been determined and/or will be determined later by the Bank, including those originating from requirements that have been and/or will be determined later by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and/or other related parties, such as but not limited to:*

- Have a Securities Sub-Account at C-BEST;*
- Have a Single Investor Identification (SID) in AKses;*
- Submit other documents as attached and other documents or information determined later by the Bank.*

The Customer through the Securities Company must show and submit all and any data, statements, information, representations, documents or anything requested and required by the Bank regarding to the opening of an Investor Account and the Customer hereby represents and warrants to the Bank that all data/documents/any information provided to the Bank through the Securities Company regarding the Investor Account opening is complete, in accordance with the original, correct and in accordance with actual conditions and there are no/no changes or are the latest data/documents/information. The Customer also warrants that the persons who sign the Investor Account KSK and all related documents are the persons authorized to represent the Customer. The Customer hereby agrees that the Investor Account opening will only be effective after all requirements are fulfilled by the Customer and the application for opening an Investor Account shall be approved by the Bank.

The Customer agrees and hereby authorizes the Bank to seek, request and receive data, statements, information, representations, documents in any form and from any party required by the Bank relating to the Customer's identity and/or the Customer's business activities and/or transactions.

All data, statements, information, representations, documents obtained by the Bank through the Securities Company regarding the Customer or the Customer's business activities or transactions, will become the property of the Bank and the Bank shall have the right to match, assess, keep confidential or use it for the Bank's interests in accordance with applicable legal provisions without the Bank's obligation to notify or ask for prior approval from the Customer, provide any guarantee or compensation for any reason to the Customer.

In the event that the Customer wishes to make data changes, including but not limited to changes in address, telephone number, facsimile, Identity Card (KTP), Taxpayer Identification Number (NPWP), signature, authorized officers to sign (and specimen of a new signature), composition of management, legal entity status, permits and so on, the Customer shall be obliged to make these changes by coming directly to the Securities Company. This change shall be effective from the time the change is received and recorded in the Bank's records.

The Investor Account can be opened in Rupiah or foreign currencies. In the event that an Investor Account is opened in a foreign currency, the Customer understands that there is a risk

risiko perubahan nilai tukar yang diakibatkan karena menguat atau melemahnya nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar ini bukan menjadi tanggung jawab Bank. Pembukaan Rekening Investor oleh Nasabah yang bukan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficiary Owner) wajib menyertakan informasi dan dokumen identitas yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.	<i>of changes in the exchange rate due to the strengthening or weakening of the value of one currency against another currency. Changes in exchange rates shall not be the responsibility of the Bank.</i> <i>The Investor Account Opening by the Customer who is not the Beneficial Owner must provide information and identity documents in accordance with the applicable Regulation.</i>
1.1.2 Pembukaan Rekening Investor dilakukan melalui Perusahaan Efek atas kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek sebagaimana dituangkan dalam KSK Rekening Investor ini. 1.1.3 Pembukaan Rekening Investor efektif setelah disetujui oleh Bank dan Bank berhak menolak permohonan pembukaan Rekening Investor dengan memberitahukan alasannya kepada Nasabah, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas apabila ditemukan informasi atau data yang tidak valid.	1.1.2 <i>The Investor Account Opening shall be made through the Securities Company with the authority of the Customer to the Securities Company as stated in this Investor Account KSK.</i> 1.1.3 <i>The Investor Account Opening shall be effective after being approved by the Bank and the Bank shall have the right to reject an application for opening an Investor Account by notifying the Customer of the reasons, unless otherwise regulated by applicable laws and regulations, including but not limited to if invalid information or data is found.</i>
1.2 KETENTUAN REKENING INVESTOR	1.2 PROVISIONS OF INVESTOR ACCOUNT
1.2.1 Rekening Investor dapat berupa rekening tabungan atau rekening giro, dengan ketentuan bahwa rekening tabungan hanya khusus berlaku bagi Nasabah perorangan dan Rekening giro hanya khusus berlaku bagi Nasabah badan usaha atau individu yang sudah memiliki NPWP.	1.2.1 <i>The Investor Account can be in the form of savings accounts or current accounts, provided that savings accounts shall only apply specifically to individual Customer and current accounts shall only apply specifically to business entity or individual Customer who already has an NPWP.</i>
1.2.2 Bank tidak akan menerbitkan buku tabungan atau tanda kepesertaan tabungan atas nama Nasabah dan tidak menerbitkan cek/bilyet giro sebagai media penarikan dana atas rekening giro.	1.2.2 <i>The Bank will not issue savings books or savings membership certificates in the name of the Customer and will not issue cheques/bilyet giro as a medium for withdrawal funds from current accounts.</i>
1.2.3 Bank dapat memberikan jasa perbankan elektronik ("Jasa"), seperti namun tidak terbatas pada penyediaan jasa perbankan melalui perbankan elektronik, mesin faksimili dan/atau telepon.	1.2.3 <i>The Bank may provide electronic banking services ("Services"), such as but not limited to providing banking services via electronic banking, facsimile machines and/or telephone.</i>
1.2.4 Ketentuan yang mengatur Jasa dapat ditetapkan secara lebih rinci dalam perjanjian penyediaan jasa yang terpisah dari KSK Rekening Investor ini.	1.2.4 <i>The provisions governing the Services can be set out in more detail in a service provision agreement which is separate from this Investor Account KSK.</i>
1.2.5 Semua perjanjian penyediaan jasa termasuk namun tidak terbatas pada Ketentuan dan Persyaratan Bizchannel@CIMB merupakan satu-kesatuan dengan KSK Rekening Investor, termasuk buku petunjuk (<i>user guide</i>), manual, data, proses, dan dokumen lainnya yang terkait (selanjutnya disebut "Materi") yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian antara KSK Rekening Investor dengan ketentuan dalam perjanjian penyediaan jasa, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan jasa tertentu tersebut.	1.2.5 <i>All service provision agreements including but not limited to the Terms and Conditions of Bizchannel@CIMB shall be an integral part of the Investor Account KSK, including bookguide (user guides), manuals, data, processes and other related documents (hereinafter referred to as the "Materials") which may change from time to time. If there is a difference/inconsistency between the Investor Account KSK and the provisions in the service provision agreement, then the provisions in the agreement relating to the provision of that particular service shall apply.</i>
1.2.6 Akses ke jasa	1.2.6 <i>Access to services</i>
a. Jasa disediakan oleh Bank dengan cara sebagaimana tercantum dalam KSK Rekening Investor. b. Nasabah setuju untuk menggunakan Jasa dan Materi yang bersangkutan semata-mata untuk maksud yang sesuai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam KSK Rekening Investor dan maksud lain yang diperbolehkan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada prosedur untuk mengakses dan mengirim data dan Instruksi. Instruksi adalah setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu penambahan saldo ("Penyetoran Dana") atau pengurangan saldo ("Penarikan Dana") pada Rekening Investor. c. Bank tidak diwajibkan menerima Instruksi yang disampaikan melalui prosedur yang belum disepakati bersama secara tertulis. Namun, dalam hal Bank menerima permintaan Nasabah untuk melaksanakan Instruksi tersebut karena alasan apapun, maka Nasabah terikat oleh Instruksi tersebut dan Nasabah membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, tuntutan dan biaya (termasuk biaya kerugian dan biaya hukum), sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi tersebut. d. Bank berhak melakukan tindakan di luar yang disepakati secara tertulis untuk memverifikasi sumber atau isi dari suatu komunikasi atau Instruksi, termasuk asal-usul sumber dana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	a. <i>The Services shall be provided by the Bank in the manner as stated in the Investor Account KSK.</i> b. <i>The Customer agrees to use the relevant Services and Materials solely for purposes in accordance with the terms, conditions and procedures stated in the Investor Account KSK and other purposes permitted by the Bank, including but not limited to procedures for accessing and sending data and Instructions.</i> <i>Instructions is every orders from the Customer to the Bank in recording an additional balance ("Fund Deposit") or a balance reduction ("Fund Withdrawal") in the Investor Account.</i> c. <i>The Bank shall not be obliged to accept the Instructions delivered through procedures that have not been mutually agreed in writing. However, in the event that the Bank accepts the Customer's request to carry out the Instructions for any reason, the Customer shall be bound by the Instructions and the Customer shall hold the Bank harmless from all responsibilities, claims and costs (including loss costs and legal fees), in connection with the implementation of the Instructions.</i> d. <i>The Bank shall have the right to take actions other than those agreed in writing to verify the source or contents of a communication or Instructions, including the origin of the source of funds in accordance with applicable laws and regulations.</i>

e. Prosedur dan perlengkapan pengamanan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kode, <i>password</i>, PIN (<i>Personal Identification Number</i>), dan cara akses lainnya) adalah bersifat rahasia dan Nasabah setuju akan menggunakan dan menjaganya dengan sebaik-baiknya serta pada kesempatan pertama memberitahukan Bank apabila menemukan atau mencurigai bahwa ada di antara hal yang bersifat rahasia tersebut di atas telah atau mungkin telah terungkap kepada pihak yang tidak berhak atau tidak berwenang. f. Nasabah mengakui bahwa prosedur dan perlengkapan pengamanan yang diberikan Bank dimaksudkan untuk memverifikasi sumber suatu komunikasi dan bukan untuk mendeteksi kesalahan dalam pengiriman (transmisi) atau komunikasi, termasuk ketidaksesuaian antara nomor dan nama Rekening Investor. g. Bank, atau kuasa/wakilnya, dapat melaksanakan suatu Instruksi cukup dengan merujuk kepada nomor Rekening Investor saja, bahkan bila nama pada Rekening Investor yang bersangkutan juga diberikan, Bank tidak berkewajiban menemukan, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah atau akibat duplikasi Instruksi yang dikeluarkan Nasabah. h. Nasabah setuju untuk terikat pada dan akan menyelesaikan setiap perintah bayar yang dilaksanakan atas namanya sesuai dengan prosedur dan perlengkapan pengamanan yang telah disepakati. i. Materi yang disediakan sehubungan dengan Jasa merupakan milik Bank dan merupakan rahasia Bank. Nasabah setuju menjaga kerahasiaan Materi dan membatasi akses hanya kepada kuasa/wakilnya (yang tunduk kepada kewajiban yang serupa dalam menjaga kerahasiaannya) yang memerlukan akses untuk keperluan pengguna Jasa.	e. <i>Security procedures and equipment (including but not limited to codes, passwords, PIN (Personal Identification Number), and other access methods) shall be confidential and the Customer agrees to use and keep them as best as possible and at the first opportunity to notify the Bank if they find or suspect that any of the confidential matters mentioned above have been or may have been disclosed to unauthorized or incompetent parties.</i> f. <i>The Customer acknowledges that the security procedures and equipment provided by the Bank shall be intended to verify the source of a communication and not to detect errors in transmission or communication, including discrepancies between the Investor Account number and name.</i> g. <i>The Bank, or its attorneys/representatives, can carry out an Instruction simply by referring to the Investor Account number only, even if the name on the relevant Investor Account is also given, the Bank shall not be obliged to find, and not be responsible for errors made by the Customer or due to duplication of the Instructions issued by the Customer.</i> h. <i>The Customer agrees to be bound by and will complete every payment order executed on his behalf in accordance with agreed procedures and security equipment.</i> i. <i>The Materials provided in connection with the Services shall be the property of the Bank and be confidential to the Bank. The Customer agrees to keep the confidentiality of the Materials and limit access only to his/her attorneys/representatives (who are subject to similar obligations in keeping confidentiality) who require access for the purposes of the Service user.</i>
1.2.7 Prosedur a. Nasabah setuju untuk mematuhi Prosedur dalam menggunakan Jasa dan Nasabah mengetahui dan memahami bahwa Bank akan bertindak sesuai dengan Prosedur yang berlaku di Bank. b. Bank atas itikad baik mempunyai hak untuk sewaktu-waktu merubah Prosedur dengan tetap mengikuti ketentuan dalam KSK Rekening Investor ini.	1.2.7 Procedures a. <i>The Customer agrees to comply with the Procedures in using the Services and the Customer are aware of and understands that the Bank will act in accordance with the Procedures applicable at the Bank.</i> b. <i>The Bank shall, in good faith, have the right to change the Procedure at any time while still following the provisions in this Investor Account KSK.</i>
1.2.8 Materi, perlengkapan, dan perangkat Nasabah setuju menggunakan semua Materi dengan cara yang ditetapkan dalam KSK Rekening Investor ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. a. Nasabah setuju tidak akan merubah Materi serta hanya akan menggunakan perangkat dan perlengkapan komputer yang memiliki lisensi dan telah disetujui oleh Bank dan/atau apabila Bank menyediakan perangkat dan perlengkapan tersebut, dengan cara yang ditentukan dalam Materi dan semata-mata sehubungan dengan Jasa. b. Nasabah dilarang menggunakan tanpa izin atau melakukan modifikasi terhadap perangkat dan perlengkapan yang dimaksud. c. Setelah berakhirnya pemberian Jasa, semua Materi, perangkat dan perlengkapan yang disediakan Bank harus dikembalikan kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja. d. Ketentuan dalam butir 1.2.8. ini berlaku, baik terhadap Materi yang disertai hak cipta maupun tidak, namun demikian KSK Rekening Investor ini tidak dapat mempengaruhi status hak cipta dari Materi dimaksud.	1.2.8 Materials, equipment and devices <i>The Customer agrees to use all Materials in the manner specified in this Investor Account KSK subject to the provisions of applicable laws and regulations.</i> a. <i>The Customer agrees that he will not change the Materials and will only use computer devices and equipment that are licensed and approved by the Bank and/or if the Bank provides such devices and equipment, in the manner specified in the Materials and solely in connection with the Services.</i> b. <i>The Customer is prohibited from using without permission or making modifications to such devices and equipment.</i> c. <i>After the end of the provision of the Services, all Materials, equipment and equipment provided by the Bank must be returned to the Bank within 5 (five) business days.</i> d. <i>The provisions in point 1.2.8 shall apply, whether the Materials are copyrighted or not, however, this Investor Account KSK cannot affect the copyright status of such Materials.</i>
1.2.9 Pengguna Jasa a. Nasabah ("Pengguna Jasa") memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi yang diberikan atau akan diberikan Nasabah atau oleh pihak yang mewakili Nasabah berdasarkan Surat Kuasa ("Kuasa Pengguna Jasa"). b. Sepanjang Bank bertindak sesuai dengan prosedur, maka Bank tidak berkewajiban memverifikasi jati diri atau wewenang dari Pengguna Jasa atau Kuasa Pengguna Jasa	1.2.9 Service User a. <i>The Customer ("Service User") shall grant power and authority to the Bank to carry out the Instructions given or to be given by the Customer or by the party representing the Customer under a Power of Attorney ("Authorization of Service User").</i> b. <i>As long as the Bank acts in accordance with procedures, the Bank shall not be obliged to verify the identity or authority of the Service User or Authorization of Service</i>

- yang memberikan atau mengkonfirmasi Instruksi atau isi Instruksi.
- c. Dalam hal Bank, meragukan keabsahan atau wewenang yang bersangkutan, Bank dengan segera akan menyampaikan pemberitahuan, yang dapat disampaikan melalui telepon atau media komunikasi lainnya, kepada Nasabah mengenai penundaan atau penolakan Instruksi tersebut.
- 1.2.10 Kebijakan Dan Ketentuan Bank**
Nasabah dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dengan itikad baik Bank berkaitan dengan:
- Administrasi dan operasional Bank;
 - Standard pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
 - Tarif seperti namun tidak terbatas pada nilai tukar, biaya ataupun tingkat bunga termasuk cara perhitungannya;
- 1.2.11 Bunga**
- Bank dapat memberikan bunga atau bentuk imbalan lainnya atas Rekening Investor.
 - Apabila terjadi perubahan bunga atau imbalan, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan pemberitahuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan bunga atau imbalan bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.
- 1.2.12 Ongkos Dan Biaya**
- Bank berhak membebaskan kepada Nasabah berupa ongkos, biaya dan tarif lainnya atas setiap aktifitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengelolaan Rekening Investor, atau pelaksanaan Instruksi, dimana Ketentuan mengenai ongkos, biaya, dan tarif lainnya sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah.
 - Jika ada perubahan biaya maka bank wajib memberitahukan dulu ke nasabah 30 hari kerja sebelum efektif berlaku dan jika nasabah keberatan maka nasabah bisa mengakhiri produk/layanan tersebut sebelum berlakunya biaya baru tersebut.
 - Dalam hal Bank akan melakukan perubahan biaya, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam KSK Rekening Investor ini.
 - Apabila tidak ada persetujuan lain, segala ongkos, biaya dan tarif akan dibebankan pada Rekening Investor yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak Bank untuk membebankannya pada Rekening Nasabah lainnya pada Bank. Untuk ini Bank setiap waktu diberi kuasa untuk melaksanakan pendebitan Rekening Investor dimaksud.
- 1.2.13 Pemutusan Dan Pengalihan Hak Jasa**
- Nasabah dapat memutuskan penggunaan Jasa dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan.
 - Nasabah tidak boleh mengalihkan penggunaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Bank.
 - Mengingat sifat Jasa yang diberikan, maka Bank mempunyai hak untuk setiap waktu memutuskan atau mengalihkan penyediaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan afiliasi Bank.

1.3 PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan Rekening Investor, keluhan/pengaduan hanya dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung kepada Perusahaan Efek untuk selanjutnya Perusahaan Efek berkewajiban menindaklanjuti keluhan Nasabah tersebut kepada Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek dalam menyampaikan keluhan Nasabah kepada Bank.

User who provides or confirms the Instructions or the contents of the Instructions.

- c. *In the event that the Bank doubts such validity or authority, the Bank will immediately provide notification, which can be delivered by telephone or other communication media, to the Customer regarding the postponement or rejection of the Instructions.*

1.2.10 Bank Policies and Provisions

The Customer shall be from time to time hereby subject to the Bank's policies and provisions determined in good faith by the Bank in relation to:

- Bank administration and operations;*
- Service standards that can be provided by the Bank to the Customer;*
- Tariffs such as but not limited to exchange rates, fees or interest rates including calculation methods;*

1.2.11 Interests

- The Bank can provide interest or other forms of compensation on the Investor Accounts.*
- If there is a change in interest or compensation, the Bank will notify the Customer through an announcement at the Bank's branch offices or other notification media deemed appropriate by the Bank, subject to the provisions of the applicable laws and regulations.*
- The Customer hereby acknowledges that changes in interest or compensation shall not constitute a change in the terms and conditions of the products.*

1.2.12 Fees and Costs

- The Bank shall have the right to charge the Customer in the form of fees, costs and other rates for every banking activity including but not limited to fees for managing the Investor Accounts, or carrying out the Instructions, where the provisions regarding fees, costs and other rates shall be fully determined by the Bank and informed to the Customer.*
- If there is a change in fees, the Bank shall be obliged to notify first the Customer 30 business days before it takes effect and if the Customer objects, the Customer may terminate the products/services before the new fees takes effect.*
- In the event that the Bank will make changes to fees, the provisions as regulated in this Investor Account KSK will apply.*
- If there is no other agreement, all fees, costs and tariffs will be charged to the relevant Investor Account, without prejudice to the Bank's right to charge them to other Customer Accounts at the Bank. For this reason, the Bank shall be authorized at any time to debit the Investor Account.*

1.2.13 Termination and Transfer of Service Rights

- The Customer may terminate the use of Services with written notification to the Bank no later than 30 (thirty) calendar days before the termination date.*
- The Customer may not transfer the use of the Services, in part or in whole, without prior written permission from the Bank.*
- Considering the nature of the Services provided, the Bank shall have the right at any time to terminate or transfer the provision of the Services, in part or in whole, to an affiliated company of the Bank.*

1.3 HANDLING COMPLAINTS (GRIEVANCE)

In the event that the Customer wishes to submit a complaint/grievance to the Bank regarding an Investor Account, the complaint/grievance can only be submitted in writing by attaching a photocopy of the Customer's identity and supporting documents to the Securities Company, after which the Securities Company shall be obliged to follow up on the Customer's complaint to the Bank. The Bank shall not be responsible for delays in handling complaints caused by the Securities Company's negligence and/or delay in submitting Customer complaints to the Bank.

Pasal 2
KUASA KEPADA PERUSAHAAN EFEK

Nasabah dengan ini memberikan Kuasa kepada Perusahaan Efek untuk dan atas nama Nasabah untuk:

- a. Membuka dan/atau mengurus pembukaan Rekening Investor atas nama Nasabah pada Bank yang digunakan khusus untuk penyelesaian transaksi efek baik atas transaksi penjualan maupun pembelian efek yang dilakukan oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek dan untuk itu melakukan segala tindakan atas Rekening Investor terkait dengan tujuan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pendebitan dan pengkreditan serta penutupan Rekening Investor dengan ketentuan bahwa pendebitan Rekening Investor hanya dapat dilakukan untuk mengkreditkan dana ke rekening sebagai berikut:
 - i. Rekening Giro Operasional Perusahaan Efek; atau
 - ii. Nomor Rekening Nasabah yang telah didaftarkan bersamaan dengan aplikasi pembukaan Rekening Investor.Perusahaan Efek wajib memperhatikan hak Nasabah untuk tetap dapat menggunakan dana dalam Rekening Investor dan menutupnya dalam hal tidak ada lagi kewajiban penyelesaian transaksi efek Nasabah yang dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sesuai dengan maksud dan tujuan dari Rekening Investor.
- b. Melakukan kewenangan pada angka 1 di atas melalui layanan perbankan yang tersedia pada Bank saat ini atau di waktu yang akan datang, termasuk namun tidak terbatas melalui layanan BizChannel@CIMB.
- c. Mendaftarkan Rekening Investor dan rekening-rekening lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 pada layanan BizChannel@CIMB atau layanan perbankan lainnya milik Nasabah (jika dipersyaratkan demikian).

Selanjutnya melakukan segala sesuatu yang baik dan perlu terkait dengan pelaksanaan kuasa yang diberikan atas Rekening Investor tersebut di atas. Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Nasabah dan Perusahaan Efek atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan atau Perusahaan Efek. Sehubungan dengan penggunaan layanan perbankan yang digunakan dalam menjalankan kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada layanan BizChannel@CIMB, Nasabah dan Perusahaan Efek telah sepenuhnya mengetahui dan memahami layanan perbankan tersebut serta akan mentaati segala ketentuan yang berlaku atas layanan perbankan tersebut berikut perubahannya di kemudian hari.

Pasal 3
TRANSAKSI REKENING

3.1 PENARIKAN DAN PENYETORAN

Penarikan atas Rekening Investor dilakukan Perusahaan Efek berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek dan penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan. Penarikan dilakukan oleh PE pada rekening RDN berdasarkan SKDR di BizChannel@CIMB. Pemberian kuasa dan verifikasi mengikuti mekanisme yang ada di Bizchannel. Bank melakukan verifikasi pada saat pembukaan rekening pada dokumen KSK berdasarkan pencocokan antara tanda tangan pada KSK dengan identitas diri (KTP).

Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan dan atau risiko dan atau kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, terkait dengan dana pada Rekening Investor, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut. Penarikan dana dari Rekening Investor hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Rekening Investor, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam Rekening Investor tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku. Penarikan dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.

Article 2
AUTHORIZATION TO SECURITIES COMPANY

The Customer hereby authorizes the Securities Company for and on behalf of the Customer to:

- a. *Open and/or manage the Investor Account opening in the name of the Customer at the Bank which is used specifically for the settlement of securities transactions, both sell and purchase of securities transactions carried out by the Customer through a Securities Company and to conduct all acts on the Investor Account related to this purpose, including but not limited to debiting and crediting as well as closing the Investor Account provided that the Investor Account debit can only be made to credit funds to the account as follows:*
 - i. *Securities Company Operational Current Account; or*
 - ii. *Customer Account Number that has been registered together with the Investor Account opening application.**The Securities Company shall be obliged to observe to the Customer's right to continue to use funds in the Investor Account and close it in the event that there is no longer an obligation to settle the Customer's securities transactions carried out through the Securities Company or the Custodian Bank in accordance with the purposes and objectives of the Investor Account.*
- b. *Carry out the authority in point 1 above through banking services available at the Bank now or in the future, including but not limited to the BizChannel@CIMB service.*
- c. *Register an Investor Account and other accounts as mentioned in number 1 on the BizChannel@CIMB service or other banking services owned by the Customer (if so required).*

Furthermore, conduct everything that is good and necessary related to the implementation of the authorization granted over the Investor Account as mentioned above. For all disputes and their consequences between the Customer and the Securities Company or with anyone else, it shall be the full responsibility of the Customer and/or the Securities Company. In connection with the use of banking services used in exercising this authorization, including but not limited to BizChannel@CIMB services, the Customer and the Securities Company are fully aware of and understand the banking services and will comply with all applicable provisions for these banking services including any future amendments.

Article 3
ACCOUNT TRANSACTIONS

3.1 WITHDRAWAL AND DEPOSIT

Any withdrawals from the Investor Accounts shall be made by the Securities Company under the Customer's Power of Attorney to the Securities Company and such withdrawals of funds can only be made for the purposes of settlement of securities transactions or transferring funds to the destination account. The withdrawals shall be made by Securities Company to RDN accounts based on SKDR at BizChannel@CIMB. The granting of authorization and verification shall follow the existing mechanism on Bizchannel. The Bank shall verify the KSK document at the time of opening an account based on matching the signature on the KSK with identity card (KTP).
The Customer agrees to hold the Bank harmless from all claims and/or risks and/or losses that may arise as a result of abuse of power carried out by the Securities Company, related to funds in the Investor Account, and is willing to bear any losses suffered by the Bank as a result of abuse of such power. The withdrawals of funds from the Investor Account shall only be carried out using withdrawal media that meets the Bank's provisions without prejudice to the Bank's right to reject withdrawals from the Investor Account, including but not limited to if the funds in the Investor Account are insufficient, taking into account the applicable provisions/agreements. The withdrawals of funds in currencies other than Rupiah currency shall depend on the availability of funds at the Bank in that currency and shall be subject to the Bank's provisions regarding fees and/or exchange rates in that currency.

Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi penarikan dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah. Nasabah wajib menyerahkan contoh tanda tangannya kepada Bank. Nasabah menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan penarikan dana berdasarkan surat kuasa dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.

Dalam hal Nasabah berbentuk badan usaha, Nasabah wajib menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana ("Pihak Berwenang") dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya. (Bilamana membaca urutan di atas operasional rekening dilakukan oleh pihak ketiga/ perusahaan efek – sehingga kata dapat harus diubah).

Setiap media instruksi baik Surat Kuasa Nasabah atau Instruksi lainnya wajib ditandatangani oleh Pihak Berwenang sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank dan kewenangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada saat itu.

Bank berhak menunda dan/atau menolak setiap Instruksi Nasabah yang disebabkan Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang mengenai pencucian uang.

Atas penundaan dan/atau penolakan ini Nasabah melepaskan Bank dari segala tanggung jawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari Nasabah sendiri.

Nasabah dengan ini meminta dan memberi kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi Penyetoran Dana baik tunai maupun non-tunai ke dalam Rekening. Namun demikian Bank atas kebijakannya sendiri berhak untuk menolak setiap setoran, membatasi jumlah setoran dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran dimaksud.

Untuk penyetoran non-tunai berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank bertindak hanya sebagai wakil (kuasa) Nasabah untuk menagih dan tidak bertanggung jawab apabila terjadi penolakan atas penagihan setoran tersebut;
- b. Dalam pelaksanaan penagihan, Bank dapat meneruskan perintah Nasabah langsung kepada cabang Bank atau pihak ketiga lainnya yang dipilih oleh Bank yang mana ia untuk itu berhak menunjuk lagipihak lain untuk melaksanakan perintah tersebut; dan
- c. Untuk setiap penyetoran non-tunai, penambahan saldo Rekening Nasabah baru akan berlaku efektif setelah Bank menerima dana.

Penyetoran Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut. Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penyetoran Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

3.2 INSTRUKSI

Apabila tidak ada kesepakatan lain, Instruksi penyetoran dana dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau pihak ketiga lainnya, sedangkan Instruksi penarikan dana dilakukan oleh Perusahaan Efek atas dasar surat kuasa nasabah kepada Perusahaan Efek. Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan Rekening Investor termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di pasar modal dari Rekening Investor, maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu harus menghubungi Perusahaan Efek di mana dananya diadministrasikan dalam Rekening Investor dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek maka Perusahaan Efek akan melakukannya untuk Nasabah.

Penyetoran Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.

Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penyetoran Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

The Bank may charge fees for the Instructions for withdrawing funds, the details of which will be set out separately in separate provisions and notified to the Customer. The Customer is required to submit a specimen of signature to the Bank. The Customer shall appoint an authorized person representing the Customer to withdraw funds under a power of attorney and submit to the Bank a specimen of the Authorized Person's signature along with its authority.

In the event that the Customer is a business entity, the Customer shall be obliged to appoint authorized persons to represent the Customer to make Fund Withdrawals ("Authorized Persons") and submit to the Bank a specimen of signature of the Authorized Persons along with its authority. {When reading the above order, operational account shall be carried out by third parties/securities companies - so the wording may have to be changed}.

Every instruction media, whether a Customer's Power of Attorney or other Instructions, must be signed by the Authorized Persons in accordance with the specimen of signature available at the Bank and the authority in force in accordance with the provisions at that time.

The Bank shall have the right to postpone and/or reject any Customer Instructions due to failure to comply with the provisions as stipulated in applicable laws and regulations including but not limited to the Law on Money Laundering.

Upon this delay and/or rejection, the Customer shall hold the Bank harmless from all responsibilities or claims arising from anywhere, including from the Customer himself.

The Customer hereby requests and authorizes the Bank to carry out the Instructions for Fund Deposit, both cash and non-cash, into the Account. However, the Bank shall, at its own discretion, have the right to reject any deposit, limit the deposit amount and/or return all or part of such deposit.

For non-cash deposits the following conditions shall apply:

- a. *The Bank acts only as the Customer's representative (attorney) to collect and is not responsible if there is a rejection to collect the deposit;*
- b. *In carrying out collection, the Bank may forward the Customer's order directly to the Bank branches or other third party selected by the Bank, for which reason he has the right to appoint another party to carry out the order; and*
- c. *For each non-cash deposit, the new addition to the Customer's Account balance will become effective after the Bank receives the funds.*

Fund deposits in currencies other than Rupiah currency shall be subject to the Bank's provisions regarding fees and/or exchange rates in such currencies. The Bank may charge a fee for Fund Deposit Instructions, the details of which will be regulated separately in separate provisions and notified to the Customer.

3.2 INSTRUCTIONS

If there is no other agreement, the Instructions for depositing funds can be carried out by the Customer or Securities Company or other third party, while the Instructions for withdrawing funds can be carried out by the Securities Company on the basis of the Customer's power of attorney to the Securities Company. If the Customer wishes to take action related to the Investor Account, including withdrawing investment proceeds in the capital market from the Investor Account, the Customer agrees to first contact the Securities Company where the funds are administered in the Investor Account and if this is approved by the Securities Company, the Securities Company will do it for the Customer.

Fund deposits in currencies other than Rupiah shall be subject to the Bank's provisions regarding fees and/or exchange rates in such currencies.

The Bank may charge a fee for Fund Deposit Instructions, the details of which will be regulated separately in separate provisions and notified to the Customer.

**Pasal 4
PEMBUKTIAN**

Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh Bank atau pegawainya, baik dalam mengkredit atau mendebit Rekening Investor atau dalam menjalankan sebagai perintah yang berkaitan dengan hal tersebut dan Nasabah dengan ini menyatakan: (i) memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening Investor dalam hal Bank harus melakukan pendebitan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah; (ii) melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahuinya, (iii) menyetujui serta mengakui bahwa hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening Investor akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

**Pasal 5
TANGGUNG JAWAB**

- 5.1 Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan antara lain; (i) kelalaian dan atau kesalahan Nasabah (ii) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, telex atau faksimili atau sistem komunikasi lainnya; (iii) keterbatasan pemakaian atau ketidaksediaannya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang dicari, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; (iv) laporan Rekening Investor atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening Investor.
- 5.2 Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian atau akibat yang diderita oleh Nasabah sendiri sehubungan dengan ketidak aslian, ketidak absahan, ketidak sempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek, juga bila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan atas barang, demikian pula bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan atau mengendosemen dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.
- 5.3 Dalam hal transaksi atas Rekening Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan tersebut. Dalam hal transaksi atas Rekening Investor dilakukan melalui layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang dialami Nasabah akibat penggunaan layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank termasuk *Force Majeure*, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta Prosedur yang ditetapkan Bank. Nasabah menjamin kepada Bank bahwa Perusahaan Efek akan menggunakan Rekening Investor untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum terkait penggunaan Rekening Investor.
- 5.4 Nasabah dengan ini setuju dan menjamin bahwa Nasabah dan Perusahaan Efek akan menggunakan Rekening Investor untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku

**Article 4
PROOF**

The Bank shall have the right at any time to correct any errors made by the Bank or its employees, either in crediting or debiting the Investor Account or in carrying out orders related to the matter and the Customer hereby represents: (i) to authorize the Bank to debit the Investor Account in the event the Bank must debit to correct the errors without being obliged to notify the Customer; (ii) waive the right to sue or demand for compensation from the Bank or its employees for any errors which the Bank will correct within a reasonable period of time after the Bank becomes aware of them, (iii) agree and acknowledge that the results or consequences arising from the Bank's actions in correcting such errors regarding the Investor's Account will be valid and binding on the Customer as valid and prima facie evidence.

**Article 5
RESPONSIBILITIES**

- 5.1 *The Customer agrees to bear any risks, losses or consequences suffered by the Customer due to, among other things; (i) the Customer's negligence and/or error (ii) misunderstanding, damage, delay, loss or error in sending orders and communications, whether by post, telephone, telegram, telex or facsimile or other communication systems; (iii) limited use or unavailability or non-payment of funds due to restrictions on foreign currency exchange, unavailability of the foreign currency sought, or other reasons beyond the control of the Bank; (iv) the Investor Account reports or Bank notification sent to the Customer is received or read or misused by a party who has no authority over the Investor Account.*
- 5.2 *The Customer agrees to bear all risks, losses or consequences suffered by the Customer himself in connection with the inauthenticity, invalidity, incomplete filling or other aspects of documents received by the Bank from the Customer through the Securities Company, also if the documents state title to the goods, as well as if the document proves title to the goods stated in the document. The Bank shall not be responsible for the parties who issue or endorse these documents, including but not limited to the authenticity, validity or correctness of the authority and signatures contained in these documents.*
- 5.3 *In the event that transactions on the Investor Accounts are carried out by the Securities Companies under the Customer's Power of Attorney to the Securities Company, through any banking services including electronic banking services, the Customer agrees to hold the Bank harmless from all risks that may arise as a result of the use of such banking services. In the event that transactions on the Investor Accounts are carried out through electronic banking services, the Customer agrees that the Bank shall not be responsible for any form of loss suffered by the Customer due to the use of electronic banking services, including but not limited to losses due to negligence/mistakes of the Customer or the Customer's attorney (Securities Company) or losses resulting from the use or intervention in the use of electronic banking services by other parties who are not authorized, delays or failures in access or execution of transactions due to system disruption or repairs or any conditions beyond the Bank's control including Force Majeure, or deviant use of electronic banking services from the terms and conditions and procedures established by the Bank. The Customer warrants to the Bank that the Securities Company will use the Investor Account for transactions that do not conflict with legal provisions regarding the use of the Investor Account.*
- 5.4 *The Customer hereby agrees and warrants that the Customer and the Securities Company will use the Investor Account for transactions that do not conflict with the provisions of applicable laws and regulations and/or internal Bank policies and/or other regulations that apply nationally or internationally*

secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak yang langsung, dan Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas segala klaim dan atau tuntutan dan akibat yang timbul akibat penggunaan Rekening Investor oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5.5 Nasabah beserta dengan pihak yang dikuasakan dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dengan itikad baik Bank berkaitan dengan:
- Administrasi dan operasional Bank;
 - Standard pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
 - Tarif seperti namun tidak terbatas pada nilai tukar, biaya ataupun tingkat bunga termasuk cara perhitungannya.
- 5.6 Bank dapat memberikan bunga atau bentuk imbalan lainnya atas Rekening Investor.
- 5.7 Apabila terjadi perubahan bunga atau imbalan, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.8 Nasabah memberikan Instruksi kepada Bank kemana bunga akan dibayarkan. Dalam hal tidak ada Instruksi dari Nasabah, Bank akan mengkreditkan Bunga tersebut ke rekening Nasabah yang bersesuaian.
- 5.9 Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan besaran bunga atau imbalan bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.
- 5.10 Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pembayaran bunga, Bank tidak menerima keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menerima pembayaran sesuai dengan Instruksi dan melepaskan Bank dari segala tuntutan kerugian.
- 5.11 Pajak atas Bunga ditanggung Nasabah dan dilakukan pemotongan oleh Bank sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6

PENUTUPAN REKENING

- 6.1 Apabila setelah ditutupnya Rekening Investor masih terdapat sisa dana dalam Rekening Investor, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup (apabila ada) tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain milik Nasabah yang masih ada pada) setelah dipotong biaya penutupan Rekening Investor). Sepanjang tidak diatur lain oleh Bank, penarikan atas sisa dana pada Rekening Investor yang telah ditutup yang telah dikreditkan ke rekening lain milik Nasabah yang ada hanya dapat dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Bank
- 6.2 Nasabah dan atau ahli waris dan atau pengganti haknya membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan Rekening Investor tersebut.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

7.1 KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Rekening Investor dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bank Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi data Nasabah berikut data simpanannya kepada Perusahaan Efek dan atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk tujuan berkaitan dengan Rekening Investor ini. Sehubungan dengan hal ini, Nasabah secara khusus memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk (i) memberikan kepada pihak manapun informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk tujuan yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank, termasuk memberikan

related to implementation of these transactions, whether directly or indirectly, and the Customer shall be hereby responsible for all claims and/or demands and consequences arising from the use of the Investor Account by the Customer for transactions that are categorized as suspicious transactions and/or transactions that are prohibited by the provisions of the prevailing laws and regulations.

- 5.5 *The Customer and their authorized parties from time to time are hereby subject to the policies and provisions of the Bank established in good faith by the Bank related to:*
- Bank administration and operations;*
 - Service standards that can be provided by the Bank to the Customer;*
 - Tariffs such as but not limited to exchange rates, fees or interest rates including its calculation method.*
- 5.6 *The Bank may provide interest or other forms of compensation on the Investor Accounts.*
- 5.7 *If there is a change in interest or compensation, the Bank will notify the Customer through an announcement at the Bank's branch office or other notification media deemed appropriate by the Bank subject to the provisions of the applicable laws and regulations.*
- 5.8 *The Customer shall give the Instructions to the Bank as to where the interest will be paid. In the event that there is no instruction from the Customer, the Bank will credit the interest to the relevant Customer's account.*
- 5.9 *The Customer hereby acknowledges that changes in the amount of interest or compensation shall not constitute an amendment to the terms and conditions of the products.*
- 5.10 *If within 14 (fourteen) calendar days after the interest payment date, the Bank does not receive objections from the Customer, then the Customer shall be deemed to have received payment in accordance with the Instructions and shall hold the Bank harmless from all claims for losses.*
- 5.11 *Tax on Interest shall be borne by the Customer and shall be deducted by the Bank in accordance with applicable tax regulations.*

Article 6

ACCOUNT CLOSING

- 6.1 *If after closing the Investor Account there are still remaining funds in the Investor Account, then the remaining funds in the closed account (if any) shall remain the property of the Customer and the Bank will credit the funds to another account of the Customer that still exists after deducting the closing fee of the Investor Account. As long as it is not otherwise provided for by the Bank, withdrawals of remaining funds in the closed Investor Accounts which have been credited to other existing accounts of the Customer can only be made using special media determined by the Bank.*
- 6.2 *The Customer and/or their heirs and/or successors shall hold the Bank harmless from all responsibilities regarding the closure of the Investor Account.*

Article 7

OTHER PROVISIONS

7.1 INFORMATION DISCLOSURE

In connection with the Investor Account and subject to the applicable laws and regulations and the Bank's policies, the Customer hereby gives approval to the Bank to submit information on the Customer's data and deposit data to the Securities Company and/or PT Kustodian Sentral Efek Indonesia for purposes relating to this Investor Account. In connection with this matter, the Customer shall specifically grant power and authority to the Bank to (i) provide to any party information regarding or in connection with the Customer, and/or the Customer's activities and/or the Customer's accounts or other Customer financial data that is at the Bank to other parties including but not limited to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia for purposes deemed reasonable and necessary by the Bank, including providing reports/sending data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia related to opening, rejecting opening

laporan/mengirimkan data kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait dengan pembukaan, penolakan permohonan pembukaan, pengelolaan, pemblokiran, pelepasan blokir maupun penutupan dan tindakan lain terkait dengan Rekening Investor serta informasi terkait dengan mutasi dana dan atau saldo pada Rekening Investor tersebut, (ii) melakukan pemblokiran Rekening Investor berdasarkan Instruksi pemblokiran dari institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan (iii) melakukan pendebitan atas Rekening Investor sebesar jumlah kewajiban terutang yang belum dipenuhi oleh Pemberi Persetujuan dan Kuasa.

7.2 PERUBAHAN

Dalam hal terdapat perubahan, penambahan, dan atau pengurangan ketentuan dalam KSK Rekening Investor maka Bank akan memberitahukan perubahan, penambahan dan atau pengurangan kepada Nasabah melalui Perusahaan Efek. Nasabah setuju bahwa dengan dipergunakannya/dilakukan akses/transaksi atas Rekening Investor setelah diberitahukan/diumumkannya perubahan atas ketentuan KSK Rekening Investor berarti bahwa Nasabah telah menyetujui perubahan atas ketentuan KSK Rekening Investor tersebut.

Dalam hal terdapat ketentuan dalam KSK Rekening Investor ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

7.3 KEABSAHAN

Keabsahan serta berlakunya ketentuan dalam KSK Rekening Investor tidak akan terpengaruh sekalipun satu atau lebih dari ketentuan dalam KSK Rekening Investor menjadi batal, tidak dapat diberlakukan atau tidak sah.

7.4 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

KSK Rekening Investor ini berikut dengan semua perubahannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan KSK Rekening Investor Nasabah ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

7.5 MENINGGAL DUNIA/PAILIT/DIBUBARKAN

7.5.1 Dalam hal Nasabah meninggal dunia, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening Investor dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening Investor kepada ahli waris.

7.5.2 Dalam hal Nasabah dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk sewaktu-waktu untuk memblokir Rekening Investor dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening Investor kepada pihak pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk tersebut.

7.5.3 Bank berhak mensyaratkan dokumen sebagai dokumen pembuktian ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir 7.5.1. atau 7.5.2. di atas.

7.6 PEMBUKUAN DAN CATATAN BANK

7.6.1 Bank membukukan dan membuat catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening Investor beserta saldonya.

7.6.2 Apabila terdapat perbedaan antara pembukuan dan catatan Bank dengan pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Nasabah, Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Bank tersebut dan mengakui bahwa pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Bank tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

7.6.3 Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa bukti-bukti termasuk namun tidak terbatas pada catatan tertulis maupun tidak tertulis, seperti hasil rekaman transaksi yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

application, managing, blocking, unblocking or closing and other actions related to the Investor Accounts as well as information related to movements of funds and/or balances in such Investor Accounts, (ii) blocking the Investor Accounts based on blocking Instructions from competent institutions in accordance with applicable laws and regulations, and (iii) debiting the Investor Account for the amount of outstanding obligations that have not been fulfilled by the Approving and Authorized Person.

7.2 AMENDMENTS

In the event that there are amendments, additions and/or reductions to the provisions in the Investor Account KSK, the Bank will notify the Customer of the amendments, additions and/or reductions through the Securities Company. The Customer agrees that by using/carrying out access/transactions on the Investor Account after being notified/announced of amendments to the Investor Account KSK provisions, it means that the Customer has agreed to the amendments to the Investor Account KSK provisions.

In the event that any provision in this Investor Account KSK becomes invalid or cannot be enforced due to applicable laws and regulations or for other reasons, then this situation shall not affect or result in the other provisions.

7.3 VALIDITY

The validity and enforceability of the provisions in the Investor Account KSK will not be affected even if one or more of the provisions in the Investor Account KSK become void, unenforceable or invalid.

7.4 CHOICE OF LAW AND DISPUTE RESOLUTION

This Investor Account KSK and all amendments thereto shall be made, interpreted and implemented under the laws of the Republic of Indonesia. Any disputes arising under or based on this Customer Investor Account KSK, which cannot be resolved through deliberation, will be resolved through an Alternative Dispute Resolution Institution in the Financial Services Sector.

7.5 DIE/ BANKRUPT/ DISSOLVED

7.5.1 *In the event that the Customer dies, the Bank shall have the right at any time to block the Investor Account and will only transfer rights to the Investor Account to the heirs.*

7.5.2 *In the event that the Customer is declared bankrupt or dissolved or placed under the supervision of a party appointed by the competent authorities, the Customer shall hereby authorize and agree to the Bank to block the Investor Account at any time and will only transfer the rights to the Investor Account to its assigns or or the appointed party.*

7.5.3 *The Bank shall have the right to require documents as documents proving the heirs or appointed party as referred to in point 7.5.1. or 7.5.2. above.*

7.6 BOOKKEEPING AND RECORDS OF THE BANK

7.6.1 *The Bank shall record and make notes of every mutation that occurs in connection with the Investor Account and its balance.*

7.6.2 *If there are differences between the books and records of the Bank and the books and records made by the Customer, the Customer hereby represents that he submits to and agrees to the books and records made by the Bank and acknowledges that the books and records made by the Bank are evidence which is valid and binding on the Customer, unless proven otherwise.*

7.6.3 *The Customer hereby accepts, agrees and acknowledges that evidence including but not limited to written and unwritten records, such as the results of transaction records at the Bank will be accepted, acknowledged and used as valid evidence.*

7.6.4	Cara pemberian laporan mengenai catatan Bank tersebut kepada Nasabah tergantung pada standar pelayanan yang berlaku pada Bank yang akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, antara lain melalui rekening koran, e-statement, jasa perbankan elektronik, atau pencetakan pada buku tabungan milik Nasabah.	7.6.4	<i>The method of providing reports regarding Bank records to the Customer shall depend on the service standards applicable to the Bank which will be determined by the Bank from time to time, including through bank statements, e-statements, electronic banking services, or printing on savings book of the Customer.</i>
7.6.5	Bank menurut kebijakannya sendiri dapat menentukan suatu periode jangka waktu catatan yang tersedia bagi Nasabah. Atas permintaan pencetakan mutasi rekening dari Nasabah, Bank berhak mengenakan biaya cetak mutasi rekening sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.	7.6.5	<i>The Bank in its sole discretion may determine a period of time for records available to the Customer. Upon request for printing account mutations from the Customer, the Bank shall have the right to charge a fee for printing account mutations in accordance with the applicable tariff provisions.</i>
7.6.6	Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank bahwa Bank berhak, berdasarkan itikad baik, melakukan koreksi terhadap kesalahan pembukuan oleh Bank tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah.	7.6.6	<i>The Customer hereby gives consent to the Bank that the Bank shall have the right, based on good faith, to make corrections to bookkeeping errors by the Bank without the obligation to notify the Customer.</i>
7.7	PEMBERITAHUAN	7.7	NOTICE
7.7.1	Setiap pemberitahuan oleh Bank dianggap telah diterima oleh Nasabah apabila dikirim ke alamat dan/atau kontak lainnya yang diberikan oleh Nasabah secara tertulis kepada Bank atau ke alamat dan/atau kontak lainnya yang terakhir yang diketahui Bank sesuai dengan catatan pada Bank.	7.7.1	<i>Every notice by the Bank shall be deemed to have been received by the Customer if it is sent to the address and/or other contact provided by the Customer in writing to the Bank or to the address and/or other contact last known to the Bank in accordance with the records at the Bank.</i>
7.7.2	Setiap pemberitahuan melalui alamat email harus dianggap telah disampaikan pada saat dikirimkan. Setiap pemberitahuan melalui kontak lainnya seperti termasuk namun tidak terbatas pada faksimili, layanan pesan singkat (<i>Short Message Service/SMS</i>), atau media elektronik lainnya dianggap telah disampaikan saat dikirimkan.	7.7.2	<i>Any notice via an email address shall be deemed to have been given when sent. Any notice through other contacts such as including but not limited to facsimile, short message service (SMS), or other electronic media shall be deemed to have been delivered when sent.</i>
7.7.3	Nasabah wajib melakukan pemeriksaan atas setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank berkaitan dengan catatan mutasi rekening. Isi pemberitahuan dianggap diterima oleh Nasabah apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Bank tidak menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari Nasabah.	7.7.3	<i>The Customer shall be obliged to check every notice submitted by the Bank regarding account mutation records. The content of the notice shall be deemed to have been accepted by the Customer if within 7 (seven) business days the Bank does not receive a written statement of objection from the Customer.</i>
7.8	PERJUMPAAN HUTANG (KOMPENSASI)	7.8	SET OFF (COMPENSATION)
7.8.1	Atas seluruh dana yang terdapat dalam Rekening, Nasabah setuju untuk dilakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala hutang Nasabah kepada Bank dalam bentuk apapun baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian.	7.8.1	<i>For all funds contained in the Account, the Customer agrees to set off (compensation) with all the Customer's debts to the Bank in whatever form, whether existing or in the future.</i>
7.8.2	Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pencairan dan/atau pendebitan Rekening Investor guna pelunasan kewajiban Nasabah yang terutang pada Bank tersebut.	7.8.2	<i>For this reason, the Customer shall authorize the Bank to disburse and/or debit the Investor Account in order to pay in full the Customer's obligations owed to the Bank.</i>
7.9	PEMBLOKIRAN SEMENTARA DAN PENUTUPAN	7.9	TEMPORARY BLOCKING AND CLOSING
7.9.1	Nasabah menyetujui bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening Investor, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan Nasabah lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah.	7.9.1	<i>The Customer agrees that the Bank shall at its own discretion at any time have the right to temporarily block, unblock and/or close the Investor Account, e-channel services, or other Customer products and/or services and/or close business relationship with the Customer.</i>
7.9.2	Pertimbangan Bank sebagaimana yang dimaksud pada butir 7.9.1. di atas adalah termasuk namun tidak terbatas pada:	7.9.2	<i>The Bank considerations as referred to in point 7.9.1. above shall be included but not limited to:</i>
a.	Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas Rekening Investor dan/atau layanan perbankan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:	a.	<i>Blocking and/or closing the Investor Accounts and/or Customer banking services subject to the provisions of applicable laws and regulations in terms of:</i>
i.	Rekening Investor digunakan untuk penipuan/kejahatan;	i.	<i>Investor Account is used for fraud/crime;</i>
ii.	Nasabah memberikan data tidak lengkap atau tidak benar;	ii.	<i>The Customer provides incomplete or incorrect data;</i>
iii.	Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, KPK, Kantor Pajak atau Instansi lain yang berwenang.	iii.	<i>There is a request from the Police, Prosecutor's Office, Court, PPATK, KPK, Tax Office or other competent agencies.</i>
b.	Bank berhak menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Nasabah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan yang berlaku.	b.	<i>The Bank shall have the right to reject, cancel and/or close the business relationship with the Customer subject to the provisions of the applicable laws and regulations in the event that the Customer does not fulfill the provisions as stipulated in the applicable laws and regulations.</i>
7.9.3	Saldo Rekening Investor yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh Nasabah dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupannya, maka Bank berhak membebankan biaya administrasi yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank.	7.9.3	<i>If the Investor Account balance has been closed, if it is not withdrawn by the Customer within 6 (six) months after the closing date, the Bank shall have the right to charge an administration fee determined and informed to the Customer by the Bank.</i>

7.10 PERNYATAAN, JAMINAN, DAN JANJI TAMBAHAN

7.10.1 Nasabah menyatakan dan menjamin, sejak saat KSK Rekening Investor ini ditandatangani dan selanjutnya sejak Jasa digunakan atau diserahkan menurut KSK Rekening Investor ini, bahwa:

- a. Semua persetujuan, izin, kuasa dan Instruksi yang diperlukan (jika ada) telah diberikan oleh pihak ketiga sehubungan dengan Jasa;
- b. Semua permohonan atau pendaftaran yang diperlukan telah dilakukan (dan permohonan atau pendaftaran termasuk akan diperbaharui bila perlu) seperti disyaratkan pemerintah atau sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan KSK Rekening Investor ini;
- c. Pelaksanaan KSK Rekening Investor serta penyerahan dan penggunaan Jasa tidak melanggar, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Bila diminta Bank, Nasabah setuju memberikan kepada Bank salinan dari persetujuan, izin, kuasa Instruksi dimaksud. Nasabah selanjutnya setuju untuk dengan segera memberitahukan kepada Bank bila mencurigai atau mengetahui adanya keadaan yang dapat atau akan menyebabkan dilanggarnya pernyataan atau jaminan bersangkutan;
- e. Nasabah telah menjalankan usahanya dan didirikan secara sah berdasarkan. Undang-Undang Republik Indonesia;
- f. KSK Rekening Investor ini telah diketahui dan dimengerti oleh pihak yang berwenang mewakili Nasabah dan diserahkan sebagaimana mestinya serta merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan, sah, berlaku, dan mengikat Nasabah;
- g. Nasabah wajib menyerahkan dari waktu ke waktu, nama dan contoh tanda tangan dari pihak yang diberi wewenang mewakili Nasabah dalam menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengakses data dan memberikan Instruksi sehubungan dengan Rekening Investor, pemindahan dana dan transaksi keuangan dan non-keuangan lainnya secara elektronik atau dengan cara lain atas nama Nasabah sehubungan dengan penggunaan Jasa, disertai dengan surat kuasa, atau surat/dokumen yang sejenis yang menyatakan mengenai pemberian kuasa dari masing-masing pihak yang diberi wewenang dan pembatasannya, jika ada, dan mengenai keabsahan tanda tangannya;
- h. Nasabah dengan ini memberi kuasa, dan wewenang kepada Bank untuk bertindak berdasarkan ketentuan g tersebut di atas dalam melaksanakan instruksi;
- i. Setiap perubahan nama atau keterangan lainnya mengenai Pihak Berwenang yang mewakili Nasabah harus disampaikan kepada Bank sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan; dan
- j. Setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank tidak dapat dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- k. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi secara lisan dan para pihak setuju untuk melaksanakan Instruksi dimaksud, maka setiap kesepakatan antara Nasabah dengan Bank untuk melaksanakan Instruksi secara lisan akan menjadi risiko Nasabah.
- l. Nasabah wajib memberitahukan Bank setiap adanya perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tandatangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya dan melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.

7.10 REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND ADDITIONAL COVENANTS

7.10.1 *The Customer represents and warrants, from the time this Investor Account KSK is signed and thereafter from the time the Services are used or delivered according to this Investor Account KSK, that:*

- a. *All necessary approvals, permits, powers and Instructions (if any) have been provided by third parties in connection with the Services;*
- b. *All necessary applications or registrations have been carried out (and applications or registrations will also be updated if necessary) as required by government agencies or in connection with the signing and implementation of this Investor Account KSK;*
- c. *The implementation of the Investor Account KSK as well as the delivery and use of Services shall not violate the provisions of applicable laws and regulations;*
- d. *If requested by the Bank, the Customer agrees to provide the Bank with a copy of the approvals, permissions, authorization of such Instruction. The Customer further agrees to immediately notify the Bank if he suspects or becomes aware of any circumstances that could or would cause the relevant representations or warranties to be breached;*
- e. *The Customer has carried on his business and was legally established under the Law of the Republic of Indonesia;*
- f. *This Investor Account KSK has been known and understood by the authorized party to represent the Customer and submitted accordingly and is an obligation that can be implemented, is valid, legal and binding on the Customer;*
- g. *The Customer shall be obliged to submit from time to time the name and specimen of signature of the authorized party to represent the Customer in signing all documents required to access data and provide the Instructions in connection with the Investor Account, transfer of funds and other electronic financial and non-financial transactions or in other methods on behalf of the Customer in connection with the use of the Services, accompanied by a power of attorney, or similar letters/documents stating the grant of power from each authorized party and the limitations, if any, and regarding the validity of the signature;*
- h. *The Customer shall hereby grant power and authorities the Bank to act based on the provisions mentioned above in carrying out the instructions;*
- i. *Any change in name or other information regarding the Authorized Person representing the Customer must be submitted to the Bank at least 1 (one) business day before the effective date of the change; and*
- j. *Any power given by the Customer to the Bank cannot be canceled for any reason, including for reasons as stated in Article 1813 of the Indonesian Civil Code.*
- k. *In the event that the Customer gives instructions verbally and the parties agree to carry out the relevant Instructions, then any agreement between the Customer and the Bank to carry out the Instructions verbally will be at the Customer's risk.*
- l. *The Customer shall be obliged to notify the Bank of any changes in data, including but not limited to changes in address, telephone number, facsimile, Resident Identity Card (KTP), Taxpayer Identification Number (NPWP), signature, authorized officers to sign (the following is a specimen of a new signature), composition of management, legal entity status, permits, etc. and complete the required supporting documents. This change shall be effective from the time the change is received and recorded in the Bank's records.*

m. Nasabah setuju untuk dilakukan pendebitan Rekening Investor bila terdapat indikasi penipuan dan/atau kejahatan. n. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.	m. <i>The Customer agrees to have the Investor Account debited if there are indications of fraud and/or crime.</i> n. <i>The Customer agrees to comply with the provisions of the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia, including but not limited to the provisions of laws and regulations in the financial services sector.</i>
7.10.2 Tanpa Pelepasan Hak Kegagalan atau keterlambatan suatu pihak dalam meminta ditaatinya suatu persyaratan atau dalam melaksanakan suatu hak atau tindakan menurut KSK Rekening Investor bukan merupakan pelepasan hak atas persyaratan, hak atau tindakan tersebut.	7.10.2 <i>Without Waiver of Rights</i> <i>Any failure or delay of a party in requiring compliance with a requirement or in implementing a right or action according to the Investor Account KSK shall not constitute a waiver of the right to that requirement, right or action.</i>
7.10.3 Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku a. KSK Rekening Investor ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia. b. Apabila Nasabah memiliki atau memperoleh kekebalan yuridiksi suatu pengadilan atau proses hukum untuk dirinya sendiri atau harta bendanya, maka Nasabah dengan ini mutlak melepaskan hak atas kekebalan tersebut sehubungan dengan kewajibannya menurut KSK Rekening Investor ini dan selanjutnya melepaskan hak atas pembelaan diri sehubungan dengan kekebalan yang dimiliki atau diperoleh terhadap suatu keputusan pengadilan sehubungan dengan KSK Rekening Investor ini. c. Bank dapat sewaktu-waktu merubah KSK Rekening Investor ini maupun ketentuan khusus yang berlaku untuk setiap jenis rekening. Dalam hal terjadi perubahan KSK Rekening Investor, maka sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Dalam hal terdapat ketentuan dalam KSK Rekening Investor ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.	7.10.3 <i>Provisions of Applicable Laws and Regulations</i> a. <i>This Investor Account KSK shall be subject to the Laws of the Republic of Indonesia.</i> b. <i>If the Customer has or obtains immunity from the jurisdiction of a court or legal proceedings for himself or his property, then the Customer hereby absolutely waives the right to such immunity in connection with his obligations under this Investor Account KSK and further waives the right to self-defense in connection with the immunity he has or obtained against a court decision in connection with this Investor Account KSK.</i> c. <i>The Bank may at any time change the Investor Account KSK and the special provisions that apply to each type of account. In the event that there is a change in the Investor Account KSK, then before the change takes effect, the Bank will convey the change through media providing information/announcements that are commonly used by the Bank for this purpose, such as notification through announcements at the Bank's office or through other media that are easily accessible to the Customer such as the electronic banking media subject to the provisions of applicable laws and regulations.</i> d. <i>In the event that any provision in this Investor Account KSK becomes invalid or unenforceable due to applicable laws and regulations or for other reasons, then this situation shall not affect or result in the other provisions.</i>
7.11 PENANGANAN DAN KELUHAN	7.11 HANDLING AND COMPLAINTS
7.11.1 Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan melalui cabang Bank, Layanan CIMB Niaga 14041, dan/atau melalui e-mail ke 14041@cimbniaga.co.id dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan Bank. Syarat dan prosedur pengaduan Bank dapat diakses Nasabah melalui https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan.	7.11.1 <i>In the event that there are questions and/or grievances/complaints related to transactions carried out, the Customer may submit a complaint through the Bank's branch, CIMB Niaga Service 14041, and/or via e-mail to 14041@cimbniaga.co.id by fulfilling the requirements and procedures for complaints as determined by the Bank. The Customer can access the Bank's terms and procedures for complaints via https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan.</i>
7.11.2 Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	7.11.2 <i>The Bank will make examinations/investigations of the Customer complaints in accordance with the policies and procedures applicable at the Bank subject to the provisions of applicable laws and regulations.</i>
7.12 PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK	7.12 ENFORCEMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES
Adalah komitmen Bank untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("Good Corporate Governance"). Pemberian atau penerimaan bingkisan/hadiah, komisi atau suap dalam bentuk apapun kepada Komisaris, Direksi serta karyawan/wati Bank dianggap sebagai pelanggaran berat dan jika diketahui, wajib dilaporkan kepada Bank melalui saluran layanan whistleblowing Bank yaitu website: https://idn.deloitte-halo.com/ayolapor/, email: ayolapor@tipoffs.info, telepon : 14031, sms dan wa : +6282211356363, faksimili : +622128565231, dan/atau surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.	<i>It is the Bank's commitment to always uphold the principles of Good Corporate Governance. Giving or receiving gifts, commissions or bribes in any form to Commissioners, Board of Directors and employees of the Bank shall be considered a serious violation and if it is known, it must be reported to the Bank via the Bank's whistleblowing service channel, namely the website: https://idn.deloitte-halo.com/ayolapor/, email: ayolapor@tipoffs.info, phone: 14031, sms and wa : +6282211356363, facsimile: +622128565231, and/or mail to : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.</i>

7.13 KETERBUKAAN INFORMASI

- 7.13.1 Nasabah setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening Investor maupun data keuangan Nasabah lainnya.
- 7.13.2 Dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank memiliki hak untuk melakukan tindakan: memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau pihak terafiliasi dari Bank, informasi mengenai data dan/atau kegiatan Nasabah sebagaimana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank serta menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan, dan/atau menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh Bank, dan/atau menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan dalam hal:
- Diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan data dan/atau informasi nasabah yang masih dalam periode retensi yang ditetapkan Bank berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Terdapat permintaan data Nasabah dari instansi terkait antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, atau pihak berwenang lainnya;
 - Kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional;
 - Kepentingan proses penegakan hukum;
 - Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
 - Kepentingan pengawasan sector jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggara negara.

7.14 PEMBERITAHUAN PRIVASI

Nasabah menyatakan telah terinformasi, membaca dan mengerti Pemberitahuan Privasi Bank (Privacy Notice) sebagaimana tersedia secara lengkap pada situs web CIMB Niaga: <https://cimb.id/pemberitahuan-privasi>. CIMB Niaga dapat sewaktu-waktu memperbarui Pemberitahuan Privasi ini bila diperlukan.

Demikian setelah ketentuan-ketentuan ini telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Nasabah dan isinya telah dimengerti Nasabah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, Nasabah menandatangani KSK Rekening Investor ini pada tanggal sebagaimana disebutkan pada KSK Rekening Investor ini dan oleh karenanya Nasabah berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam KSK Rekening Investor.

NASABAH/ CUSTOMER,

Materai/ Stamp duty IDR10,000

Tempat, tanggal, tandatangan, nama jelas
Place, date, signature, clear name

7.13 INFORMATION DISCLOSURE

- 7.13.1 *The Customer agrees to provide and/or confirm the information required by the Bank regarding the Customer, Investor Account or other Customer financial data.*
- 7.13.2 *By referring to the applicable laws and regulations, the Bank shall have the right to take action: provide to other parties, including but not limited to subsidiaries or affiliated parties of the Bank, information regarding Customer data and/or activities as permitted by applicable law for commercial purposes or for other purposes deemed reasonable and necessary by the Bank as well as using data and/or information from the Customer who has terminated product and/or service agreements, and/or using data and/or information from the Customer who applies for using products and/or services is rejected by the Bank, and/or using the Customer data and/or information that withdraws the application for use of products and/or services in the event:*
- Required or determined by applicable laws and regulations, including but not limited to the use of customer data and/or information that is still within the retention period determined by the Bank under applicable laws and regulations;*
 - There are requests for Customer data from related agencies, including the Police, Prosecutor's Office, Court, Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Corruption Eradication Commission (KPK), Tax Office, or other authorities;*
 - National defense and security interests;*
 - The interests of the law enforcement process;*
 - Public interests in the framework of state administration;*
 - The interests of monitoring the financial services sector, monetary, payment systems and financial system stability carried out within the framework of state administration.*

7.14 PRIVACY NOTICE

The Customer hereby acknowledges that they have read and understood the Bank Privacy Notice, available in full on CIMB Niaga website: <https://cimb.id/pemberitahuan-privasi>. CIMB Niaga may update this Privacy Notice as necessary.

In witness whereof, after these provisions have been read and reviewed carefully by the Customer and the contents have been understood by the Customer with full awareness and responsibility, the Customer signs this Investor Account KSK on the date as stated in this Investor Account KSK and therefore the Customer undertakes and binds himself to the Bank to submit and comply with all provisions stated in the Investor Account KSK.